

**PEMAHAMAN MAHASISWA FIAI UII TENTANG PENGETAHUAN
DASAR ZAKAT PERSPEKTIF INDEKS LITERASI ZAKAT**

**FIAI UII STUDENTS UNDERSTANDING OF THE BASIC KNOWLEDGE
OF ZAKAT FROM THE PERSPECTIVE OF THE ZAKAT LITERACY
INDEX**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MUHAMMAD IKHSAN NURANI
14423056

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ikhsan Nurani
NIM : 14423056
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa FIAI UII Tentang
Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indeks
Literasi Zakat

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 4 Desember 2020



Muhammad Ikhsan Nurani



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 18 Desember 2020
Nama : MUHAMMAD IKHSAN NURRANI
Nomor Mahasiswa : 14423056
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa FIAI UII tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indeks Literasi Zakat

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Penguji II

Soya Sobaya, SEI, MM

(.....)

Pembimbing

Rakhmawati, S.Stat, MA

(.....)

Yogyakarta, 18 Desember 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Muhammad Ikhsan Nurani
NIM : 14423056
Judul Skripsi : PEMAHAMAN MAHASISWA FIAI UII
TENTANG PENGETAHUAN DASAR ZAKAT
PERSPEKTIF INDEKS LITERASI ZAKAT

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 4
Desember 2020



Rakhmawati, S.Stat.,MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Desember 2020

RabiulAkhir 1442

Hal : Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

D.I. Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 4788/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2018 pada tanggal 6 Februari 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ikhsan Nurani

NIM : 14423056

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : PEMAHAMAN MAHASISWA FIAI UII

TENTANG PENGETAHUAN DASAR ZAKAT PERSPEKTIF
INDEKS LITERASI ZAKAT

Setelah kami teliti dari kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa Skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.


Dosen Pembimbing



Rakhmawati, S.Stat., MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah swt, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak SURADI dan Ibu EMI AGUS yang telah mendoakan saya dan memberikan dukungan serta semangat saya hingga sampai saat ini serta kakak saya AMINUDDIN MAHARANI ABDULLAH yang selalu memotivasi agar segera menyelesaikan studi. Teruntuk teman-temanserta Jawiyati Intan Safitri yang telah menemani dan mendukung saya dalam segala hal. Dan segenap teman-teman yang lain.



HALAMAN MOTTO

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

[Ali Imran (3):92]



ABSTRAK

PEMAHAMAN MAHASISWA FIAI UII TENTANG PENGETAHUAN DASAR ZAKAT PERSPEKTIF INDEKS LITERASI ZAKAT

**Oleh
Muhammad Ikhsan Nurani**

14423056

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat literasi zakat mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII tahun Angkatan 2014-2016. Aspek literasi zakat yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi aspek pengetahuan dasar zakat, pengetahuan kewajiban membayar zakat, pengetahuan 8 asnaf, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang didasarkan atas survey terhadap subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Angkatan 2014-2016. Objek dari penelitian ini yaitu literasi zakat mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam angkatan 2014-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Agama Islam tahun angkatan 2014-2016 yang berjumlah 100 responden. Sampel penelitian dilakukan dengan teknik proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII Angkatan 2014-2016 sebesar 78.7%. Jika persentase tersebut diinterpretasikan ke dalam kriteria tingkat literasi keuangan menurut Chen dan Volpe maka 78.7% berada dalam kategori menengah (60%-80%).

Kata kunci : pemahaman dasar, literasi, zakat

ABSTRACT

FIAI UII STUDENTS UNDERSTANDING OF THE BASIC KNOWLEDGE OF ZAKAT FROM THE PERSPECTIVE OF THE ZAKAT LITERACY INDEX

By:

Muhammad Ikhsan Nurani
14423056

This study aims to describe the financial literacy level of students of 2014-2016 classes of Faculty of Islamic, Islamic University of Indonesia. The aspects of financial literacy in this research are basic knowledge of personal finance, savings and deposits, insurance, and investment. This research was a descriptive study based on a survey of research subjects. The subject of this research was the students of students of 2014-2016 classes of Faculty of Islamic, Islamic University of Indonesia especially the undergraduate students registered as active students. The object of this research was the undergraduate students of students of 2014-2016 classes of Faculty of Islamic, Islamic University of Indonesia. The population was 100 undergraduate students of 2012–2014 class of the students of 2014-2016 classes of Faculty of Islamic, Islamic University of Indonesia. The sample was be taken by using proportional random sampling. The number of samples was determined by using the Sample Size Determination Table developed by Isaac and Michael. The data were collected by using questionnaires. The data analysis technique used descriptive analysis to describe the characteristics of the data analysis. The results showed that the level of financial literacy of the students of 2014-2016 classes of Faculty of Islamic, Islamic University of Indonesia was 78,7%. When the percentage was interpreted in Chen and Volpe's financial literacy level criteria, 78,7% was in the middle category

Keywords : basic comprehension, zakat, literacy

December 1, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural
Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.

PEDOMAN TANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baik telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karenanya, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih menggunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karenanya, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin

baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruflatin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َئِ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َؤ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى...	fathah dan alifatauya	A	a dan garis di atas
...ى	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...و	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raudah al-atfāl

- raudatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

- - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبِّ نَا - rabbanā	الْحَجِّ	- al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	نُّوِّمًا	-nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	القَلَمُ - alqalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu	البَدِيءُ - al-badī'u
السَّمْسُ - as-syamsu	الجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa ali

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna	إِنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أُمُّرْتُ	- mirtu
سَيِّئٌ	- syai'un	أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الرازِقِينَ	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ	Wainnallāhalahuwakhairarrāziqīn Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ		Wa auf al-kailawa-almizān Wa auf al-kailawalmizān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ		Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا		Bismillāhimajrehāwamursahā
وَرَعَى عَلَى الرَّاسِ حُجَّاتٍ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى سَبِيلِ		Walillāhi 'alan-nāsihiyyu al-baiti

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wamā Muhammadunillārasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلرَّاسِ	Inna
لِلَّذِي بِهِ سَكَّةٌ مُّبَارَكًا	awwalabaitinwudi'alinnāsilallażībibakkatamubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي	SyahruRamadān al-laḏīunzilafih al-
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Qur'ānu
الْمُبِينُ	SyahruRamadān al-laḏīunzilafihil
	Qur'ānu
وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn
	Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn
	Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا	Nasrunminallāhiwafathunqarīb
إِلِلَّهِ الْأُمُورِ جَمِيعًا	Lillāhi al-amrujamī'an
	Lillāhil-amrujamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhabikullisyai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas seluruh nikmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemahaman mahasiswa FIAI UII Tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indeks Literasi Zakat”** sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia teladan yang sempurna, manusia yang diutus sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Rakhmawati, S.Stat., MM
6. Segenap Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang sudah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah

penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan

7. Kepada teman teman mahasiswa FIAI yang telah membantu proses mengerjakan skripsi
8. Kedua orang tua, adik, keluarga, kerabat, guru, dan teman-teman yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu atas bantuan yang telah diberikan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penyusun memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penyusun mengharapkan dan menerima dengan terbuka atas kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Penyusun,

Muhammad Ikhsan Nurani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
PEDOMAN TANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	14
A. Telaah Pustaka	14
B. Landasan Teori	22
1. Teori Pemahaman	22
a. Definisi pemahaman zakat	22
2. Pengetahuan Zakat.....	24
a. Pengertian zakat.....	24
b. Fungsi dan Tujuan Zakat	28
c. Jenis-jenis Zakat	30

	d. Harta yang Dikenakan Zakat	31
	e. Syarat Harta Wajib Dizakatkan	36
	f. Nishab dan Kadar (Maal) yang Wajib Dizakati	38
	3. Pengetahuan Tentang Kewajiban Membayar Zakat.....	40
	a. Dasar Hukum Zakat.....	40
	b. Syarat Wajib Zakat	42
	c. Syarat Sahnya Zakat	42
	4. Pengetahuan Tentang 8 Asnaf	
	a. Syarat Harta Wajib Dizakatkan	43
	b. Subyek Zakat (Muzzaki)	45
	5. Literasi Zakat	46
	C. KerangkaPikir	50
BAB III	METODE PENELITIAN	53
	A. DesainPenelitian	53
	B. LokasiPenelitian	53
	C. Waktu PelaksanaanPenelitian.....	53
	D. Objek Penelitian.....	54
	E. Sumber Data	54
	F. Populasi dan Sampel.....	54
	G. DefinisiOperasional	57
	H. Teknik Pengumpulan Data	58
	I. Teknik Analisis Data	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
	A. Hasil Penelitian.....	61
	1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
	2. Proses Literasi Zakat di Mahasiswa FIAI UII.....	64
	3. Deskripsi Tingkat Literasi Zakat Mahasiswa FIAI UII.....	66
	4. Hasil skor literasi Zakat pada Mahasiswa FIAI UII.....	82
	B. Pembahasan	89
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	94

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Aktif FIAI UII	55
Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian	56
Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Berdasarkan Literasi Zakat	57
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	65
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Angkatan	66
Tabel 7. Kategori Tingkat Literasi Zakat	82
Tabel 8. Kategori Tingkat Literasi Zakat secara keseluruhan	83
Tabel 9. Kategori Tingkat Literasi Zakat pada Mahasiswa FIAI UII	83
Tabel 10. Presentase Responden yang Menjawab Pertanyaan Literasi Zakat Literasi Zakat	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir	52
Gambar 2. Diagram Tingkat Literasi Zakat Program Studi pada Mahasiswa FIAI UII	84
Gambar 3. Diagram Tingkat Literasi Zakat berdasarkan jenis kelamin pada Mahasiswa FIAI UII	85
Gambar 4 Jawaban Responden Pengertian Zakat.....	92
Gambar 5 Jawaban Responden Hukum Zakat	92
Gambar 6 Jawaban Responden Zakat Rukun Islam.....	93
Gambar 7 Jawaban Responden Pengukuran Zakat.....	94
Gambar 8 Jawaban Responden Zakat Rukun Islam.....	94
Gambar 9 Jawaban Responden Persamaan zakat dan Shodaqoh.....	95
Gambar 10 Jawaban Responden Zakat Maal.....	95
Gambar 11 Jawaban Responden Pengertian Zakat.....	96
Gambar 12 Jawaban Responden Zakat Maal.....	96
Gambar 13 Jawaban Responden Zakat untuk Mustahiq	97
Gambar 14 Jawaban Responden Kewajiban Zakat	97
Gambar 15 Jawaban Responden Muzzaki	98
Gambar 16 Jawaban Responden Pengertian Zakat	98
Gambar 17 Jawaban Responden Pembayaran Zakat	99
Gambar 18 Jawaban Responden Pembayaran Zakat	99
Gambar 19 Jawaban Responden Zakat Maal	100
Gambar 20 Jawaban Responden Tentang Mustahiq	100
Gambar 21 Jawaban Responden Tentang Amil Zakat.....	101
Gambar 22 Jawaban Responden Kewajiban Zakat	102
Gambar 23 Jawaban Responden Hukum Zakat	102
Gambar 24 Jawaban Responden Kewajiban Zakat	103
Gambar 25 Jawaban Responden Nishab Zakat.....	103
Gambar 26 Jawaban Responden Kewajiban Zakat	104
Gambar 27 Jawaban Responden Tentang Mustahiq	105

Gambar 28 Jawaban Responden Tentang Amil Zakat.....	105
Gambar 29 Jawaban Responden Tentang Muzzaki	106
Gambar 30 Jawaban Responden Nishab Zakat.....	106
Gambar 31 Jawaban Responden Syarat Wajib Zakat	107
Gambar 32 Jawaban Responden Amil Zakat	107
Gambar 33 Jawaban Responden Lembaga Amil Zakat	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengetahuan zakat merupakan pemahaman yang dimiliki seseorang mengenai zakat. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang baik mengenai zakat tentunya seseorang tersebut akan sadar akan kewajiban dan manfaat yang dimiliki ketika membayarkan zakat. Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi lebih efektif dan efisien. Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang lima, tepatnya rukun Islam yang ketiga. Kewajiban untuk berzakat tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk”.*

Ayat tersebut memiliki maknada dalam Al-Quran, Allah SWT selalu menyertakan kewajiban berzakat setelah kalimat perintah untuk mendirikan shalat. Dalam firman-Nya, Allah SWT mengatakan *Aqimu as-shalata wa atu az-zakata* (dirikanlah oleh kalian shalat dan datangkanlah oleh kalian zakat). Hal ini menunjukkan bahwa ibadah yang berhubungan dengan manusia (*hablu mina an-nas*) menempati posisi yang sama pentingnya dengan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah (*hablu minallah*).

Arti zakat itu sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang maksud diwajibkannya mengeluarkan zakat adalah untuk mensucikan harta dan dirinya. Selain itu, zakat berfungsi sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin. Dengan berzakat, *Muzakki* (orang yang berzakat) dan *Mustahik* (orang yang menerima zakat) dapat bertemu dalam satu tempat tanpa pemisah. Pembangunan gedung pencakar langit, mall, perumahan elit, rumah sakit mewah, kampus-kampus mewah dan bangunan elit lainnya merupakan jurang yang tidak bisa diakses oleh orang miskin. Jarang atau mungkin tidak pernah sama sekali orang miskin yang dapat menginjakkan kaki di bangunan-bangunan tersebut. Maka dengan menunaikan kewajiban berzakat, zakat itu akan menjadi penghubung antara orang kaya dan orang miskin.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُؤِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf

yang di bujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas dapat dijelaskan bahwa zakat hukumnya wajib, tapi tidak semua muslim wajib menunaikannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa berzakat, yakni harta yang dimiliki sudah mencapai nishab dan telah mencapai haul. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 pihak yang berhak mendapat zakat yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang berjalan di jalan Allah).

Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at. . Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Asnaini, 2008). Zakat sendiri terdiri dari dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh muslim pada bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Zakat yang dibayarkan merupakan satu *shah* atau setara dengan 3,5 liter makanan pokok masyarakat. Adapun zakat maal adalah zakat yang dibayarkan kapan saja atas harta yang dimiliki oleh umat muslim. Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa

hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun diatas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia (Asnaini, 2008).Perintah melaksanakan zakat ada dalam Alqur'an, antara lain terdapat pada surat An-Nuur ayat 56, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”(Qs.An-nuur:56).

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban, dengan sebuah garis hukum yang tegas. Agar diberi rahmat oleh Allah maka tunaikan zakat. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horizontal secara harmonis. Agar rahmat Allah turun, maka tunaikanlah zakat. Zakat mengandung makna horizontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara sikaya dan si miskin dan mengandung makna vertikal karena zakat adalah perintah yang diberikan Allah untuk semua umat Islam yang mampu.Tetapi permasalahannya disini adalah masih rendahnya kesadaran mahasiswa untuk berzakat. Selain itu, pemahaman mahasiswa tentang zakat atau literasi zakat juga masih kurang dan masih banyak juga mahasiswa yang belum memahami mengenai literasi zakat.oleh karena itu mahasiswa sudah mempelajari beberapa pemahaman mengenai zakat di matakuliah yang sudah diberikan namun minimnya kepatuhan mahasiswa dalam membayar zakat.

Isnaini (2018), kurang optimalnya jumlah zakat yang terkumpul disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Ada sebagian dari mahasiswa yang tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat zakat lainnya yang mereka belum tahu.

2. Ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian mahasiswa yang enggan untuk membayar zakat. Ada sebagian mahasiswa yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka peroleh adalah hasil usahanya sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat.

3. Tingkat keimanan. Ada sebagian mahasiswa tidak mau membayar zakat padahal mereka tau bahwa ada kewajiban membayar zakat di dalam hartanya dan ada konsekuensi jika tidak membayarkan zakatnya. Ini disebabkan tingkat keimanan seseorang yang masih rendah sehingga enggan membayar zakat.

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia di pilih sebagai subyek dalam penelitian karena mahasiswa sebagai generasi millennial di Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap sebagai generasi yang mampu memajukan zakat Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi milenial merupakan generasi terdidik dan bermasa depan yang berasal dari perguruan tinggi terbaik, kelompok kelas menengah namun

memiliki daya beli yang cukup tinggi, kesadaran keberagaman tinggi, dan menguasai teknologi digital sesuai perkembangan jaman sehingga memudahkan dalam proses penghimpunan zakat di Indonesia.

Kriteria individu yang termasuk dalam kategori generasi millennial adalah individu yang berusia 22 sampai 37 tahun padaakhir tahun 2019 menurut riset *Pew Research Center*. *Pew Research Center* adalah wadah pemikir nonpartisan Amerika Serikat yang berpusat di Washington, D.C. Pusat penelitian ini merilis informasi tentang tren isu sosial, opini publik, dan demografi di Amerika Serikat dan dunia. Selain itu, generasi millennial dalam penelitian ini juga dikhususkan bagi individu yang berusia 22 sampai 37 tahun pada akhir tahun 2019.

Seseorang muslim yang mampu dalam ekonomi wajib membayar sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Baik melalui panitia zakat maupun didistribusikan secara langsung atau sendiri. Hukum zakat yaitu wajib bila mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat atau yang disebut sudah mencapai nisab. Bagi mahasiswa Islam sudah tidak akan asing lagi mengenai zakat..

Ada dua bentuk zakat yang ditegaskan dalam nash, yang pertama yaitu Zakat fitrah yang berfungsi untuk mensucikan jiwa. Kedua yaitu zakat mal (harta) yang bertujuan untuk membersihkan harta. Zakat fitrah ditunaikan atau dikeluarkan sebesar 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok seperti beras. Bisa juga zakat fitrah dilakukan dengan membayar uang seharga 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok tersebut.

Peran Milenial sebagai penggerak zakat atau agent of change, kaum milenial mempunyai potensi yang sangat besar terhadap peradaban zakat. Sebagai referensi, jumlah milenial (usia berkisar antara 17-35 tahun) menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai 70-80 juta dari sekitar 193 juta pemilih di tahun 2019. Jika dihitung potensinya, kita asumsikan saja sepersepuluh dari jumlah milenial tersebut yang beragama Islam dan mempunyai penghasilan melebihi nishab. Jika rata-rata penghasilan mencapai 4.2 juta per bulan, maka berjumlah Rp. 50.400.000,- setahun. Penghasilan ini sudah melebihi nishab dengan asumsi 590.000×85 gram emas = 50.150.000,-. Zakatnya dihitung 2,5% yakni sebesar 1.260.000,-. Jadi, potensi zakat yang terhimpun dari kaum milenial dalam satu tahun 1.260.000,- x 8.000.000,- muzaki milenial sejumlah Rp. 10.080.000.000.000,- (10 trilyun).

Potensi pengumpulan zakat dengan angka yang sangat besar. Namun pertanyaannya bagaimana caranya agar milenial bisa meleak zakat dan memahami zakat ini sebagai life style dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu program inovatif Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tahun 2019 dalam hal ini Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalbar adalah “Zakat Goes To Campus”. Program ini bertujuan untuk mengedukasi para mahasiswa sebagai elite generasi terpelajar dan calon pemimpin bangsa dengan literasi zakat yang memadai. Sebagai generasi penerus bangsa calon pemimpin, dapat berkesempatan untuk belajar, memiliki wawasan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat. Kaum milenial

membutuhkan literasi zakat dan kemudahan layanan. Mereka akrab sekali dengan teknologi. Gadget tidak hanya untuk berkomunikasi atau hiburan saja tetapi juga sebagai media update informasi.

Kaum milenial memiliki kreatifitas yang tinggi. Mereka mempunyai ruang berkarya yang sangat luas. Jika milenial kampus ini dapat memahami zakat dengan baik, maka secara tidak langsung dapat memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat muslim mengenai kewajiban dalam rukun Islam tersebut. Tentunya dapat meningkatkan awareness terhadap perintah zakat. Semoga kegiatan Zakat Goes To Campus yang digagas oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan pihak universitas dan mahasiswa sebagai milenial kampus yang terlaksana di seluruh Provinsi se Indonesia hari ini berdampak signifikan terhadap pemahaman zakat di kalangan milenial kampus dan dapat menjadikan mereka agen-agen atau relawan informasi terhadap masyarakat sehingga terciptanya gerakan zakat yang lebih optimal seperti yang diharapkan. (syaifulrizan, 2019)

Hasil ini mengindikasikan bahwa edukasi mengenai konsepsi harta obyek zakat masih memerlukan proses edukasi yang lebih baik. Dinamika perkembangan harta obyek zakat (al-amwal az zakawiyah) selama ini masih banyak yang belum dipahami oleh masyarakat, terutama pada harta-harta kontemporer, yang berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Munculnya beragam jenis industri dan pekerjaan, dan kewajiban

zakat yang muncul atasnya selama memenuhi persyaratan, belum sepenuhnya bisa dipahami dengan baik oleh publik. Padahal potensi zakat dari sumber-sumber baru harta tersebut sangat besar.

Sebagai mahasiswa yang mengerti dan sadar zakat harus mengetahui syaratnya orang sudah dapat wajib zakat yaitu harus muslim, merdeka (bukan budak), hartanya milik sendiri, hartanya jatuh nisab (jumlah yang telah ditentukan) dan sudah masuk satu haul (satu tahun).

Literasi dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kebutuhan dasar yang diperlukan seseorang agar dapat terhindar dari masalah yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini, literasi zakat dapat diartikan sebagai seperangkat kebutuhan yang diperlukan seseorang untuk agar terhindar dari permasalahan terkait zakat. Literasi zakat dibentuk oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat religiusitas, pengetahuan, kepercayaan terhadap lembaga zakat hingga faktor demografi. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia menganggap adanya agama lebih penting dibandingkan dengan kehidupan individu mereka. Agama tidak hanya dijadikan sebatas sistem kepercayaan, namun juga acuan dalam bereprilaku hingga pedoman dalam pola konsumsi sehari-hari. Religiusitas dibangun atas 3 aspek. Yang pertama adalah kognitif atau yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan agama seseorang, yang kedua adalah aspek afektif yaitu yang berkaitan dengan hubungan emosi dan perasaan seseorang terhadap agamanya, sedangkan aspek terakhir adalah aspek perilaku sebagai implementasi praktik dari seseorang.

Di Indonesia sendiri juga didapati bahwa tingkat keterserapan zakat yang masih rendah disebabkan karena masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa kredibilitas institusi pengelola dana zakat masih kurang. Padahal kepercayaan kepada institusi pengelola zakat penting bagi muzaki untuk mereka merasa aman dan yakin bahwa zakatnya akan tersalurkan dengan baik. Dalam satu literatur didapati bahwa kepercayaan terhadap institusi zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat literasi zakat seseorang.

Dari segi demografi, terdapat dua faktor yang dianggap berpengaruh terhadap tingkat literasi zakat seseorang. Pertama adalah pendapatan, dimana salah satu hal yang mempengaruhi tingkah laku seseorang adalah tingkat pendapatannya. Namun tingkat pendapatan ini juga harus dibarengi dengan adanya rasa iman dan taqwa dari seseorang. Ketika tingkat pendapatan yang dibarengi dengan perasaan iman, maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap literasi zakat seseorang. Namun sebaliknya, jika tidak dilandasi rasa iman, maka hanya akan menggunakannya sebagai kebutuhan pribadi saja. Faktor demografi kedua yang berpengaruh terhadap tingkat literasi zakat adalah pendidikan. Pendidikan dianggap beresultan positif dengan tingkat literasi zakat seseorang, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat literasi zakatnya. Namun terdapat pertentangan terkait dengan basis pendidikan yang dianggap berpengaruh.

Berdasarkan dari beberapa artikel, diketahui bahwa pendidikan dengan latar belakang agama-lah yang berpengaruh terhadap literasi zakat seseorang.

Mahasiswa FIAI UII juga telah mendalami mempelajari dan memahami mengenai zakat yang dimana terdapat mata kuliah Manajemen Zakat dan pajak, Keuangan Publik Islam, Pengantar keuangan Islam, Pemikiran dan sistem Ekonomi serta Ekonomi Sektor Publik. Sehingga mahasiswa FIAI UII sudah tidak asing lagi dalam memahami literasi zakat yang peneliti ajukan.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena diharapkan setelah ini generasi milenial melek akan zakat dan disadarkan kembali bahwa zakat merupakan urutan ke 3 dari rukun Islam setelah syahadat dan sholat. Selain itu, semakin tinggi literasi mahasiswa mengenai membayar zakat, maka akan semakin terbuka pula wawasan mahasiswa tersebut mengenai kepatuhan membayar zakat. Semakin luas wawasan mahasiswa, maka mahasiswa akan tergerak hatinya untuk mematuhi membayar zakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan mahasiswa untuk membayar zakat. Penguasaan literasi dengan baik akan berdampak pada kemampuan seseorang dalam berpikir kritis, dapat memecahkan masalah dengan baik, mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien, mampu mengembangkan potensi yang ada dan tergerak hatinya untuk berpartisipasi aktif dalam literasinya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Mahasiswa FIAI UII Tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indeks Literasi Zakat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Pemahaman Mahasiswa FIAI UII Tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indeks Literasi Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Pemahaman Mahasiswa FIAI UII Tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indeks Literasi Zakat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni untuk menambah kajian ilmiah tentang pemahaman mahasiswa tentang literasi zakat mahasiswa di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk memberiinformasi atau pengetahuan tentang literasi zakat.

E. Sistematika Penulisan

Tugas akhir skripsi terdiri dari atas lima bab dan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab satu ini menjadi pijakan awal penelitian untuk dikembangkan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II adalah telaah pustaka dan landasan teori, yang memuat pembahasan tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait literasi zakat.

Bab III adalah metode penelitian, yang membahas tentang tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris, dan sistematis. Selanjutnya temuan jawaban atas permasalahan penelitian dijabarkan dalam bab IV.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang literasi zakat.

Bab V adalah kesimpulan dan saran. Bab ini berisi pernyataan yang dapat ditarik dari hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dibahas pada bab I. Pada bab ini juga disampaikan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Dwi Istikhomah (2019) dengan judul Pengaruh Literasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel *Intervening*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi muzaki mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan Lembaga pengelola zakat, sedangkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat mempunyai pengaruh negatif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Hasil pengaruh mediasi menunjukkan bahwa literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas organisasi pengelola zakat, dan literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui transparansi pelaporan keuangan.

2. Yuningsih, Abdillah & Nasution (2015) mengenai Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi). Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih, Abdillah & Nasution (2015) tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel pengetahuan zakat (X2) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat (Y), dimana nilai sig t sebesar $0,004 < 0,05$. Sehingga ada pengaruh signifikan antara pengetahuan zakat terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat di Kota Bekasi.

3. Yulinda Isnaini (2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan Dan Kepercayaan Terhadap Motivasi Muzakki Profesi (Studi Kasus Di Rumah Zakat Cabang Semarang). Berdasarkan hasil penelitian yang diolah dengan bantuan IBM SPSS statistic 21 ini variabel pengetahuan tentang zakat dan pendapatan merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap motivasi membayar zakat profesi di Rumah Zakat Semarang. Dibuktikan dengan hasil uji t variabel pengetahuan tentang zakat, tingkat pendapatan, tingkat keimanan dan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Hasil uji F dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel pengetahuan tentang zakat, pendapatan, keimanan dan kepercayaan terhadap motivasi membayar zakat. Hasil diperoleh angka koefisien determinasi atau (R^2) sebesar 50,9% motivasi membayar zakat profesi dipengaruhi oleh variabel pengetahuan tentang

zakat,pendapatan, keimanan dan kepercayaan. Sedangkan sisanya 49,1% disebabkan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

4. Aditya Surya Nugroho (2019) dengan judul Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pendapatan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pengetahuan Zakat berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

5. Muhammad Fakhruddin (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan,Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja(Studi Kasus Pekerja Di DKI Jakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan

zakat, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi para pekerja di DKI Jakarta pada tingkat signifikansi 5%. Semakin tinggi pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS maka semakin tinggi pula minat pekerja untuk membayarkan zakat profesi. Tingkat kepercayaan kepada BAZNAS menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap minat membayar zakat para pekerja di Provinsi DKI Jakarta.

6. Hanik Fitriani (2016) dengan judul Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan. Penelitian ini menghasilkan temuan, Pertama, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. Kedua, Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

7. Sultan Syahrir (2017) dengan judul Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten

Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam Kecamatan Maritenggae pada umumnya belum memahami apa arti dan tujuan zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat orang yang berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari segala macam egoisan, sifat kikir dan bakhil, dimana pemahaman masyarakat saat ini hanya terbatas pada fiqh dan ritual ibadah saja, zakat dianggap sebagai sarana penyempurnaan ibadah di bulan suci ramadhan sebagai kewajiban yang apabila ditunaikan maka lepas sudah kewajibannya. Padahal, zakat adalah sunnatullah yang mampu melepaskan umat dari problematika kemiskinan. Untuk menjadikan pelaksanaan zakat berdaya guna dalam meningkatkan kualitas dan prestasi layanan pengelolaan zakat melalui pelaksanaan proogram-program pembinaan perekonomian kepada warga masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong miskin. Perlu segera menyusun renstra, visi-misi, dan tujuan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang adapadatingkat desa maupun Kelurahan di kecamatan Maritenggae, sehingga proses pelaksanaan (baik pengumpulan maupun penyaluran) dapat terukur, berdayaguna, dan tepat sasaran. Perlu dilakukan pemberdayaan dana zakat untuk menciptakan usaha-usaha produktif sesuai dengan tingkat pemahaman dan keterampilan yang dimiliki masyarakat dan tingkat kebutuhan masyarakat kecamatan Maritenggae. Perlu dilakukan kerja sama dengan semua sektor dan stake holder yang ada di masyarakat untuk

melakukan gerakan pemberdayaan zakat dengan berbagai macam ide pengembangan ekonomi dan usaha produktif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

8. Rofiqoh, Siti Nur Indah; Ala'uddin, Mohammad; Hasanah, Niswatun (2018) dengan judul Strategi Fundrising Zakat: Literasi Zakat Produktif Dan Zakat Profesi(Studi Pada BMT MUDAJatim Mitra Inisiatif Zakat Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi zakat profesi program kerjasama BMT MUDA-IZI diqiyaskan dengan zakat pertanian dan dibayarkan sesuai periode kesepakatan.Pada periode awal (tahun 2018) kerjasama BMT MUDA-IZI terkumpul dana zakatdalam porsi 70% berasal dari zakat maal dan 30% berasal dari zakat profesi.Analisis SWOT dan bauran pemasaran 4P(*price,product, promotion, dan place*) merupakan dasar uji kelayakan bisnis pemberdayaan ekonomi pesantren. Sebelum program dan setelah program terdapat perolehan persentase dana zakat yang signifikan, mencapai 80%.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Pengaruh Literasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel <i>Intervening</i></p> <p>(Dwi Istiqomah 2019)</p>	<p>Penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti mengenai literasi zakat</p>	<p>Penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh positif terhadap kepercayaan Lembaga pengelola zakat</p>
2	<p>Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi)</p> <p>(Yuningsih, Abdillah dan Nasution 2015)</p>	<p>Penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti mengenai literasi zakat</p>	<p>Penelitian yang dilakukan mengenai pengetahuan zakat terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat di Kota Bekasi.</p>
3	<p>Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan Dan Kepercayaan Terhadap Motivasi Muzakki Profesi (Studi Kasus Di Rumah Zakat Cabang Semarang).</p> <p>(Yuli Isnaini 2018)</p>	<p>Penelitian dilakukan sama-sama menggunakan variabel pengetahuan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan berbeda karena terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel pengetahuan tentang zakat, pendapatan, keimanan dan kepercayaan terhadap motivasi membayar zakat</p>
4	<p>Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat</p>	<p>Penelitian dilakukan sama-sama menggunakan variabel</p>	<p>Penelitian yang dilakukan berbeda karena religiusitas tidak berpengaruh</p>

	<p>Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia sebagai Variabel Moderasi</p> <p>(Aditya Surya Nugroho ,2019)</p>	<p>pengetahuan</p>	<p>terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)</p>
5	<p>Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja (Studi Kasus Pekerja Di DKI Jakarta).</p> <p>(Muhammad Fakhruddin ,2016)</p>	<p>Penelitian dilakukan sama-sama menggunakan variabel pengetahuan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan berbeda karena menganalisis, Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas</p>
6	<p>Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan</p> <p>(Hanik Fitriani ,2016)</p>	<p>Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai tentang zakat</p>	<p>Penelitian yang dilakukan berbeda karena dalam perspektif sosiologi pengetahuan</p>
7	<p>Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.</p> <p>(Sultan Syahrir ,2017)</p>	<p>Penelitian yang dilakukansamasam amengenaitentang zakat</p>	<p>Penelitian yang dilakukanberbedakar enaobjeknyamengen aipemahamanmasya rakat, terhadapkewajiban zakat</p>
8	<p>Strategi Fundraising Zak at: Literasi Zakat ProduktifDanZakat Profesi(Studi Pada</p>	<p>Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai tentang zakat</p>	<p>Penelitian yang dilakukan berbeda karena mengenai strategi fundraising</p>

	<p>BMT MUDAJatim Mitra Inisiatif ZakatIndonesia).</p> <p>(Rofiqoh, Siti Nur Indah; Ala'uddin, Mohammad; Hasanah, Niswatun ,2018)</p>		<p>zakat</p>
--	--	--	--------------

B. LandasanTeori

1. Teori Pemahaman Zakat

a. Definisi pemahaman

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 'pemahaman' ini berasal dari kata dasar 'paham' yang memiliki arti pengertian, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengertibenar, pandai dan mengerti benar. Pemahaman diartikan dalam KBBI yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli.

Menurut Partanto dan Al-Barry (1994) mengatakan 'faham' memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. Menurut Ali (1996) pengertian tentang pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum. Pengertian kemampuan semacam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.

Sementara Benjamin S. Bloom dalam Anas Sudijono(2012) mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Pendapat yang lain seperti Nana Sudjana (2010), pemahaman adalah hasil belajar, contohnya peserta didik mampu menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan gurudan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.

Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Kesimpulan peneliti dari pendapat-pendapat di atas, 'pemahaman' berarti hasil dari proses sesuatu yang dipelajari menjadi kemampuan lebih mengerti betul dibanding hanya sekedar mengetahui.

2. Pengetahuan Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi (bahasa) kata “zakat” diambil dari kata *az-zakah*, lafal kata *az-zakah* berarti “tumbuh, baik dan berkah” (Dahlan, 1996-:1985). Kemudian secara terminologi (syara’) zakat adalah merupakan hak Allah yang berupa harta benda yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan dan dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Dengan kata lain, mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai batas minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat) dengan syarat-syarat tertentu (Rofiq 2004:259).

Kata Syara’ memakai kata tersebut untuk dua arti. Yang pertama dengan maksud zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat menjadi suatu kenyataan jiwa suci dan kokor dari dosa (Ash-Shiddieqy, 1984:24).

Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan Infaq dan Shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah.

Menurut Huda dan Heykal (2013: 293) Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Sedangkan menurut pendapat Nurhayati dan Wasilah (2014: 278) dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Qardhawi (1973) mendefinisikan zakat kedalam dua aspek yaitu mengenai zakat dari segi bahasa dan segi hukum syariah. Zakat dari segi bahasa didefinisikan sebagai *an-nama wa zada wal barakatu wat-thaharatu* yang berarti sesuatu yang tumbuh, bertambah, berkah dan mensucikan.

Sedangkan dalam aspek hukum syariah, menurut Al Zamakhsari dalam Qardhawi (1973) mendefinisikan zakat adalah istilah yang merujuk kepada bagian tertentu dari harta yang diwajibkan untuk disampaikan kepada mustahik. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang telah ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :”“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. 9:103)

Definisi lain tentang zakat menurut Abdurahim, Rizal, dan Aji (2016:280) zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela, zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga umat muslim tidak dapat memilih untuk membayar zakat atau tidak karena zakat memiliki aturan yang jelas mengenai apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya,

bahkan siapa yang boleh menerima zakat telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ali (1988:47) menyebutkan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain yaitu: fakir, miskin, amil zakat dan sarana administrasi serta keuangan zakat, budak yang ingin merdeka, *ghaarimun* (orang yang mempunyai hutang untuk tujuan yang baik dan tak sanggup membayarnya), kemudian *sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah tanpa mendapat gaji, termasuk orang yang menyampaikan ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan dalam rangka menegakkan agama), *ibnu sabil* (orang yang dalam keadaan bepergian untuk kebaikan, bukan untuk maksiat), dan terakhir *muallaf* (kelompok orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam).

Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan sholatidul fitri yang dimana biasanya pagi hari sekali. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa. Menurut Ali (1988:49), orang Islam yang mempunyai bahan makanan pokok lebih dari 2,5 kg wajib membayar zakat fitrah. Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan menurut penafsiran hadits adalah sebesar 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, beras, dan sebagainya) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan.

Sedangkan pengertian zakat *maal*(harta)menurut Ali (1988:42), ialah bagian kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Selain itu, menurut Alhusain (1994:387), zakat *maal* (harta)adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.

b. Fungsi dan tujuan zakat

Zakat memiliki banyak fungsi, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Fungsi zakat tersebut adalah (Sari, 2007):

- 1) Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat kikir serta serakah.
- 2) Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 3) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan.
- 4) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip yang satu, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam.

- 5) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

Selain memiliki fungsi, zakat juga memiliki beberapa tujuan, tujuan-tujuan tersebut yaitu (Sari, 2007):

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mustahiq.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutam pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Saran pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

c. Jenis-jenis zakat

Soemitra (2009: 409) mengatakan zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu : pertama, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan), yaitu zakat fitrah dan kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat mal).

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Ada beberapa ketentuan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah:

- a. Waktu harus: Dimulai dari awal bulan sampai akhir bulan Ramadan
- b. Waktu wajib: Setelah matahari sudah terbenam pada akhir bulan Ramadan
- c. Waktu *afdhal*: Setelah dilaksanakannya solat subuh pada hari akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan salat Idul Fitri
- d. Waktu makruh: Saat melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenamnya matahari

- e. Waktu haram: Setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri

Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju).

2. Zakat Harta (Maal)

Zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul).

d. Harta yang Dikenakan Zakat

Adapun harta yang dikenakan zakat sebagai berikut:

1) Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak yang disimpan (dimiliki) bila sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ ۗ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ

Artinya: “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Besarnya nishab untuk emas jika telah mencapai 85 gram dan perak 595 gram jika telah berlalu setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sebagian besar ulama memandang bahwa zakat uang itu, wajib, karena uang atau uang kertas (banknote) kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya, dan ia dapat dipertukarkan dengan perak tanpa ada kesulitan.

2) Perdagangan dan Perusahaan

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang-barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak, seperti pound dan riyal, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita (Arifin, 2011:93).

Pada umumnya zakat perusahaan, oleh para ulama masa kini disamakan dengan Zakat Perdagangan. Hal tersebut karena ada kemiripan dalam hal menjual/memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan atau usaha untuk mencari keuntungan dari hasil jual - beli barang atau jasa. Besarnya nishab untuk zakat perdagangan setara dengan emas 85 gram setelah berlalu satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Cara perhitungannya yaitu, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya, jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

3) Hasil Pertanian, Hasil Perkebunan, dan Hasil Perikanan

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen mencapai nishab. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Al-An'am 6:141):

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوفَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوفَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا ذُكْرًا
هُوَ الزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتُ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari

memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Menurut pendapat yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam buku yang ditulis Arifin (2011) menyatakan bahwa, jika seorang nelayan atau perusahaan pengelolaan hasil laut, menangkap ikan kemudian hasil tersebut dijual, dan mencapai nishab/mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat (setara dengan 85 gram emas murni) maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga/perdagangan yaitu 2,5%.

4) Hasil Pertambangan

Barang tambang adalah benda-benda yang ada di dalam bumi yang mempunyai nilai ekonomis, baik berbentuk padat (emas, perak dan lain-lain), cair (minyak), dan gas. Dan juga yang didapatkan dari laut, seperti mutiara dan lain-lain. Besarnya nishab untuk hasil pertambangan senilai 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %, dengan cara menghitung nilai barang tambang, jika mencapai nishab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu tahun hasil peternakan.

5) Hasil Peternakan

Zakat peternakan merupakan kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu kambing/domba, unta, dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut, dimasukkan kelompok barang dagangan (Arifin, 2011:63).

Besarnya nishab untuk peternakan/hewan ternak adalah minimal berjumlah 5 ekor kambing dan unta baik jantan maupun betina, untuk sapi atau kerbau minimal berjumlah 30 ekor baik jantan maupun betina, dan untuk kambing minimal berjumlah 40 ekor setelah berlalu satu tahun.

6) Hasil Pendapatan Dan Jasa (Zakat Profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain. Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun. Demikian juga mengenai nisabnya, sebesar 1,350 kg gabah atau 750 kg beras. Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya menurut ulama kontemporer, dianalogikan kepada zakat emas dan perak, yakni sebesar 2,5%, atas dasar qiyas asy-syabah, yaitu dari segi waktu mengeluarkan dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian. Sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat emas dan perak.

e. Syarat harta yang wajib dizakatkan

Menurut para ahli hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qardawi dalam Sari (2007), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi

agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai seorang muslim, yaitu:

1) Pemilikan penuh (*almilkuttam*)

Harta sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Harta harus didapatkan dengan baik dan halal, artinya tidak harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Harta diperoleh melalui proses pemilikan halal, seperti warisan, hibah, dan cara-cara lain yang sah sesuai firman Allah SWT surat al-Baqarah: 267 dan 188 serta an_Nisaa': 29, dan Hadits Nabi SAW, "Tidak diterima shadaqah (zakat) dari hasil kekayaan yang diperoleh secara tidak sah" (HR. Muslim).

2) Berkembang (*namaa'*)

Harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berda di tangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan (harta) dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pengertian berkembang terdiri dari dua macam ialah secara konkret dan tidak konkret. Yang

konkret dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya, sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada ditangannya sendiri maupun di tangan orang lain tetapi secara kepemilikan atas nama.

3) Melebihi kebutuhan pokok.

Harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. Kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan dan alat-alat untuk ilmu pengetahuan, ketrampilan serta alat-alat kerja.

4) Bebas dari utang

Harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (nazar dan wasiat) maupun utang kepada sesama manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.

5) Mencapai nishab

Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan harta yang tidak sampai nishab terbebas dari zakat, terutama dikeluarkan ialah infaq.

6) Berlaku satu tahun (*al haul*)

Harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, bahan temuan (*rikaz*), dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan haul.

f. Nisab dan Kadar Harta (*Maal*) yang Wajib Dizakati

Ali (1988:44) menyebutkan macam-macam kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya antara lain: hewan ternak, hasil pertanian, emas, perak dan uang, harta perniagaan, hasil tambang (*Makdin*) dan barang temuan (*Rikaz*). dengan ketentuan *nisab* dan *kadar* zakatnya sebagai berikut:

1) Zakat Emas, Harta, dan Uang

Nisab emas sebesar 20 *dinar* (96 gram), *nisab* perak sebesar 200 *dirham* (672 gram), dan *nisab* uang, baik giral dan kartal, adalah sama dengan harga 96 gram emas. Sementara kadar zakat emas, perak, dan uang sebanyak 2,5%.

2) Zakat *Ziro'ah* (Pertanian)

Nisab zakat *ziro'ah* ketika sudah mencapai 5 *wasaq* (650 Kg). Sedangkan kadar zakatnya 10% jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) dan 5% jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang, dan waktu pengeluaran zakatnya saat

dipanen.

3) Zakat *Makdim* (Barang Tambang/Galian)

Kadar zakatnya adalah 2,5%. *Nisab makdim* sama dengan *nisab* emas (96 gram) dan perak (672 gram). Kewajiban menunaikan zakat *makdim* adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan dan/atau diolah.

4) Zakat *Rikaz* (Harta Karun/Temuan)

Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. *Nisab* barang temuan sama dengan *nisab* emas (96 gram) dan perak (672 gram). Kadar zakat rikaz juga 2,5%.

5) Zakat Barang yang Diperdagangkan

Ketentuan zakat barang yang diperdagangkan adalah setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%, nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram.

6) Zakat Binatang Ternak

Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing, sapi, dan kerbau. yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan, pembajakan sawah, dan sebagainya. Kadar zakatnya berbeda-beda.

3. Pengetahuan Tentang Kewajiban Membayar Zakat

a. Dasar hukum Zakat

Dalam hukum Islam, zakat diatur dalam ayat suci Al-Qur'an, berikut rinciannya:

Yusuf Qardhawi (1999) kata zakat dalam bentuk definisinya disebut 30 kali didalam Al-Qur'an diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan apabila diperiksa ke 30 kali zakat disebutkan itu, 8 diantaranya yaitu terdapat didalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya didalam surat-surat yang turun di Madinah.

Dasar hukum yang mewajibkan zakat dalam Islam, terdapat dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya :”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku”

Kemudian dalam al-Qur'an surat dan ayat lainnya menyandingkan antara zakat dan shalat secara bersamaan mensyariatkan bahwa zakat sebagai pembersih harta dan manivestasi ibdah umat muslim kepada-Nya serta sebagai bentuk kepedulian umat muslim terhadap sesama.

Wawan shofwan (2011) Zakat dalam syari'ah terkandung dua aspek didalamnya. Pertama yaitu sebab dikeluarkannya zakat itu sendiri. Zakat dikeluarkan karena adanya proses tumbuh kembang

pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur dikarenakan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitannya adanya zakat karena semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tjarah dan zira'ah. Kedua yaitu pensucian karena zakat merupakan pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya sekaligus sebagai pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Dalam firman Allah Qur'an Al-Baqarah (2):129

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

b. Syarat wajib zakat

Berikut adalah yang menjadi syarat wajib zakat menurut

Wabbah Az-Zuhaili (2011) yaitu:

1. Merdeka
2. Islam
3. Baligh berakal
4. Kondisi harta itu dapat berkembang dimana kondisi harta sampai nishab berlakuselama satu tahun, genapnya satu tahun yaitu syarat untuk zakat tanaman dan buah-buahan
5. Tidak ada utang

6. Lebih dari kebutuhan pokok

c. Syarat sahnya zakat

1) Niat

Para fuqoha bersepakat bahwa niat merupakan salah satu syarat untuk membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah-sadaqah yang lain.

2) Memberi kepemilikan

Bahwasanya disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yaitu dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima.

4. Pengetahuan Tentang 8 Asnaf

a. Orang yang berhak menerima zakat

Alokasi dana zakat yang akan disalurkan tidak bisa diberikan secara sembarangan karena hanya akan diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu, disebutkan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah ; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

1) Orang fakir

Orang fakir yaitu orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dimana mereka tidak mampu berusaha atau mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

2) Orang miskin

Orang miskin yaitu orang-orang yang mempunyai harta namun hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Mereka diberikan bagian dari zakat yang dapat dan akan menutupi kekurangan dalam kebutuhan mereka selama satu tahun.

3) Amil zakat

Mereka merupakan para petugas yang ditunjuk kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya, menjaga dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

4) Orang muallaf

Orang muallaf, ada dua macam orang muallaf yaitu orang-orang kafir dan orang – orang muslim. Orang kafir diberi zakat apabila dibagikan bagian zakat dengannya maka kemungkinan besar ia dapat masuk Islam. Maka pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam, atau apabila diberi bagian zakat, mereka akan menghentikan kejahatan terhadap orang lain.

Adapun muallaf muslim yang diberikan sebagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

1) Ar-Riqaab

Ar-Riqaab adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak mempunyai uang tebusan untuk membayarnya.

2) Al-Ghaarim

Al-Ghaarim adalah orang yang telilit hutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan mereka tidak sanggup membayarnya.

3) Fii Sabilillah

Yaitu orang yang berada dijalan Allah SWT (untuk kepentingan membela agama Islam).

4) Ibnu Sabil

Mereka adalah musafir yang terlantar dalam perjalananya karena bekal yang mereka miliki telah habis atau hilang.

b. Subjek zakat (Muzaki)

Tidak semua orang dapat dikatakan Muzaki, seseorang yang dikatakan sebagai Muzaki apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Mukmin dan muslim

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak ada wajib zakat atas harta orang non Islam sesuai dengan Firman Allah SWT, “Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan” (QS. Al Furqan: 23).

2) Baligh dan berakal sehat

Anak-anak yang belum baligh dan orang-orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya dan kewajiban zakat

artinya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, hal ini sebagaimana Hadits Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, “Niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan saja) supaya tidak habis dimakan oleh zakat” (HR. Tirmidzi).

Memiliki harta yang mencapai nishab dengan milik sempurna. Artinya, harta yang akan dikeluarkan sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariah agama.

5. Literasi Zakat

Tim Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Pusat-BAZNAS) menyusun Literasi Zakat yaitu sebuah alat ukur yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap zakat baik ditingkat regional maupun nasional. Indeks Literasi Zakat termasuk dalam konsep zakat dalam pandangan ilmu fikih dan juga konsep literasi ini secara umum merupakan konsep literasi dalam pandangan Islam.

Terkait dengan literasi zakat, saat ini belum ditemukan definisi absolut dalam buku tekstual maupun kajian-kajian penelitian tentang literasi zakat, sehingga definisi literasi zakat secara langsung belum ditemukan. Namun jika dipadankan dengan definisi literasi secara

umum, maka literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi.

Wray (2004) mendefinisikan literasi sebagai sebuah kapabilitas seseorang dalam menggunakan kemampuan membaca untuk memahami arti dari sebuah kata.

UNESCO (2006) mengklasifikasikan literasi ke dalam tiga aspek yaitu kemampuan dalam menulis, membaca dan berbicara, kemampuan dalam menghitung dan kemampuan dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Dalam aspek pertama, UNESCO menekankan tentang kemampuan umum yang harus dimiliki seseorang yaitu kemampuan menulis, membaca dan berbicara dan ini menjadi kemampuan dasar dalam literasi. Pada aspek kedua juga UNESCO menjadikan kemampuan dalam menghitung dan mengoperasikan angka-angka sebagai salah satu indikator tingkat literasi seseorang. Kemudian, kemampuan dalam mengakses informasi dan pengetahuan oleh seseorang menjadi bagian yang tidak luput dalam mengukur tingkat literasi seseorang.

Selaras dengan definisi yang diberikan oleh UNESCO, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2016) juga mendefinisikan literasi ke dalam tiga aspek yaitu kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam aktifitas tertentu dan

kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup.

Antara et al (2016) menjelaskan konsep dasar literasi serta dampaknya, ia mengemukakan bahwa literasi adalah sebuah kemampuan, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal yang akan mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap hal tersebut. Hal ini juga semakin dikuatkan oleh temuan

Pulungan (2017) bahwa tingkat literasi memiliki hubungan linier dengan perubahan perilaku masyarakat dan juga kehidupan sosial-ekonomi mereka. Sehingga, pada tahap awal dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya tingkat literasi seseorang akan memberikan dampak terhadap tinggi dan rendahnya kehidupan sosial ekonomi orang tersebut.

Secara definitif, konsep literasi yang dijabarkan oleh beberapa sumber di atas secara umum memiliki arti yang sama dimana literasi adalah kemampuan menulis, membaca, berbicara dan menghitung. Disamping itu, konsep literasi juga tidak hanya terbatas dalam keempat hal tersebut, tetapi literasi juga akan berdampak ke perilaku seseorang dimasa yang akan datang sebagaimana yang dijelaskan oleh Antara et al (2016) dan juga Pulungan (2017).

Literasi zakat produktif memiliki peran penting dalam perolehan dana zakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan perolehan dana zakat dapat dicapai dengan beberapa

strategi. Strategi literasi zakat produktif dan zakat profesi merupakan dua strategi yang berhasil diterapkan oleh Nasrullah (2015) serta Marimin (2015).

Edukasi dan membangun kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kewajiban membayar zakat menjadi sangat penting. Maka, sebagai langkah awal, diperlukan sebuah mapping atau pemetaan tentang sebaran tingkat pemahaman dan literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini belum ditemukan alat ukur untuk mengetahui tingkat sebaran tersebut. Dalam rangka merespon kondisi ini, dibangunlah suatu alat ukur yang dinamakan Indeks Literasi Zakat.

Indeks

Literasi Zakat merupakan sebuah alat ukur pertama di dunia yang bertujuan untuk menilai pemahaman dan literasi masyarakat terhadap berbagai macam aspek yang terkait dengan perzakatan dalam skala nasional maupun regional.

Komponen Indeks Literasi Zakat terdiri dari 2 dimensi utama yaitu dimensi Pengetahuan Dasar tentang Zakat (Basic Knowledge of Zakat) dan Pengetahuan Lanjutan tentang Zakat (Advance Knowledge of Zakat). Kedua dimensi tersebut terbagi menjadi beberapa variabel serta indikator yang merepresentasikan kedua dimensi utama dalam Indeks Literasi Zakat.


C. Kerangka Pikir


Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang lima, tepatnya rukun Islam yang ketiga. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun diatas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia. Zakat mengandung makna horizontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara si kaya dan si miskin dan mengandung makna vertikal karena zakat adalah perintah yang diberikan Allah untuk semua umat Islam yang mampu.

Tetapi permasalahannya disini adalah masih rendahnya kesadaran mahasiswa untuk memahami pengetahuan berzakat. Selain itu, pemahaman mahasiswa tentang zakat atau literasi zakat juga masih kurang dan masih banyak juga mahasiswa yang belum bisa mematuhi dana zakatnya yang akan ditunaikan baik zakat maal atau zakat fitrah, akibatnya mahasiswa enggan membayar zakat. Hal ini berarti bahwa jika tingkat literasi muzaki semakin baik, maka kepatuhan muzaki terhadap pengetahuan pemahaman literasi zakat juga semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat literasi muzaki semakin buruk, maka kepatuhan muzaki dalam membayar zakat juga semakin buruk.

Pentingnya penelitian diri dilakukan karena semakin tinggi literasi muzaki mengenai tingkat pemahaman literasi dan kepatuhan membayar zakat, maka akan semakin terbuka pula wawasan muzaki tersebut mengenai pemahaman literasi zakat. Semakin luas wawasan muzaki, maka seorang muzaki agak tergerak hatinya untuk mematuhi pembayaran zakat tanpa ada

paksaan dari pihak manapun, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan muzaki pada literasi zakat. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut.





Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik suatu populasi atau bidang tertentu (Azwar, 2012: 7). Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan pemahaman mahasiswa tentang literasi zakat mahasiswa di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

B. Lokasi Penelitian

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII). Universitas Islam Indonesia kampus terpadu terletak di jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta. FIAI sendiri berada di Kawasan kampus UII kampus terpadu yang paling pojok, bersebelahan dengan Gedung Olah Raga UII dan berada di seberang gedung M. Natsir.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Pemahaman Mahasiswa FIAI UII Tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indeks Literasi Zakat

E. Sumber Data

Data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data yang diperoleh. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berkaitan dengan Pemahaman Mahasiswa FIAI UII Tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Indeks Literasi Zakat

Data primer ini diperoleh dari narasumber atau informan melalui angket yang sudah di susun peneliti. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

F. Populasi dan Sampel

Dari beberapa responden yang sudah mengisi angket/kuesioner kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa responden yaitu perwakilan dari mahasiswa prodi ekonomi Islam satu responden, hukum Islam satu responden, Pendidikan agama Islam satu responden.

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Aktif FIAI UII

No	Tahun	Prodi Mahasiswa	Jumlah mahasiswa
1	2014	Hukum Islam	10
2	2014	Ekonomi Islam	51
3	2014	Pendidikan Agama Islam	32
4	2015	Hukum Islam	47
5	2015	Ekonomi Islam	51
6	2015	Pendidikan Agama Islam	35
7	2016	Hukum Islam	104
8	2016	Ekonomi Islam	114
9	2016	Pendidikan Agama Islam	141
Jumlah			585

Sumber : Divisi Akademik FIAI (tanggal 14 Agustus 2020)

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan tabel dari *Krejcie-Morgan* (Sekaran, 2013: 59). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *proporsional random sampling* dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%. Berdasarkan table *Krejcie-Morgan* untuk jumlah populasi sebanyak 585 Mahasiswa maka jumlah sampe lidealnya adalah sebanyak 226 Mahasiswa. Adapun cara perhitungan jumlah sampel berdasarkan tabel *Krejcie-Morgan* dapat dilihat pada Tabel2.

Tabel2. Jumlah Sampel Penelitian

Prodi Mahasiswa	Populasi	Penghitungan	Sampel
Hukum Islam	10	$\frac{10}{585} \times 226 = 3,86$	4
Ekonomi Islam	51	$\frac{51}{585} \times 226 = 19,7$	20
Pendidikan Agama Islam	32	$\frac{32}{585} \times 226 = 12,3$	12
Hukum Islam	47	$\frac{47}{585} \times 226 = 18,2$	18
Ekonomi Islam	51	$\frac{51}{585} \times 226 = 19,9$	20
Pendidikan Agama Islam	35	$\frac{35}{585} \times 226 = 13,3$	13
Hukum Islam	104	$\frac{104}{585} \times 226 = 40,3$	40
Ekonomi Islam	114	$\frac{114}{585} \times 226 = 44,8$	45
Pendidikan Agama Islam	141	$\frac{141}{585} \times 226 = 54,4$	54
Jumlah			226

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa jumlah sampel ideal yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tabel *Krecjie-Morgan* adalah sebanyak 226 Mahasiswa. Dari 226 angket/kuesioner yang telah dibagikan kepada mahasiswa FIAI UII yang diterima oleh peneliti 100 responden

G. Definisi Operasional

Pemahaman zakat berarti hasil dari proses sesuatu yang dipelajari menjadi kemampuan lebih mengerti betul dibanding hanya sekedar mengetahui tentang sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Berdasarkan Literasi Zakat

Variabel	Indikator	Sub Indikator
A. Pemahaman mahasiswa tentang literasi zakat mahasiswa di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	1. Pengetahuan zakat secara umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Definisi zakat secara Bahasa b. Zakat dalam rukunislam c. Perbedaan hukum zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf d. Perbedaan zakat dan donasi secara umum e. Jenis-jenis zakat f. Definisi muzaki g. Definisi mustahik h. Definisiamil
	2. Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Hukum membayar zakat b. Dosa tidak membayar zakat c. Syarat wajib zakat maal d. Syarat wajib zakat fitrah
	3. Pengetahuan tentang 8 asnaf	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuantentanggolongan 8 asnaf b. Tugas amil c. Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW d. Transparansi serta akuntabilitas amil dalam mengelola zakat

Sumber: ILZ BAZNAS (2019)

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga indikator pengetahuan dasar zakat untuk mengukur pemahaman literasi zakat. Pengetahuan zakat lanjutan tidak peneliti gunakan karena lingkupnya terlalu luas dan berhubungan dengan institusi atau organisasi pengelola zakat.

H. Teknik Pengumpulan Data

Alat penelitian adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan atau memperlancar jalannya penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang valid maka diperlukan suatu Teknik pengumpulan data yang tepat. Arikunto (2006: 232), mengatakan bahwa “mengumpulkan data adalah mengamati variabel yang akan diteliti dengan kuesioner atau angket”.

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden (Hasan, 2002: 83). Pada penelitian ini hanya menggunakan satu jenis angket saja yaitu angket tertutup. Angket tertutup merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan responden (Hasan, 2002: 84). Jadi pada angket ini, responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai menurut responden, biasanya dengan cara memberi tanda silang (x) atau *checklist* (√) pada jawaban yang dipilih. Angket pada penelitian bersifat survei berkaitan dengan pemahaman mahasiswa tentang literasi zakat mahasiswa di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Selain itu, Wawancara (*interview*) adalah Tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (Tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara tatap muka atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak

jauh)(Supardi, 2015) dalam wawancara ini melibatkan perwakilan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII dari jurusan Ekonomi Islam, Pendidikan agama Islam, Hukum Islam terkait Pemahaman Mahasiswa FIAI UII Tentang Pengetahuan Dasar Zakat Perspektif Literasi Zakat

I. Teknik Analisis Data

Martono (2011: 143) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Selain itu, untuk mengetahui persentase yang disajikan pada data karakteristik responden, peneliti menggunakan persentase untuk menggambarannya seberapa persen penggambaran karakteristik responden pada temuan penelitian ini.

Menurut Sudijono (2012: 40-41) “Persentase berguna untuk mengetahui skor yang diperoleh”, maka dapat dicari besarnya tingkat pelaksanaan dalam persentase yaitu dengan membandingkan frekuensi pernyataan dengan jumlah responden, kemudian mengalikan 100%. Adapun “rumusnya” yaitu (Sudijono, 2012: 40-41) yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

X= Persentase jawaban responden

Dengan kategori sebagai berikut:

$\geq 80\%$: Tinggi

60%-80% : Menengah

$\leq 60\%$: Rendah



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia merupakan gabungan dari 2 (dua) fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Tarbiyah. Kedua fakultas tersebut merupakan embrio Fakultas Agama yang dibuka pada periode transisi. Yaitu ketika terjadi perubahan nama dari Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Perubahan nama terjadi pada tanggal 27 Rajab 1367 H atau tanggal 10 Maret 1948 M.

Perkembangan berikutnya, kedua Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah digabung menjadi satu fakultas yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam. Terjemahan dalam bahasa Arab adalah *Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah*. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Faculty of Islamic Studies*. Penggabungan berdasarkan Ketetapan Dewan Pengurus Badan Wakaf UII Nomor VI TAP/DP/1997. Dan diberlakukan 1 April 1998, mulai kepengurusan fakultas priode 1998-2001. Penggabungan ini dimaksudkan agar pengelolaan studi-studi keislaman (kurikuler) serta penentuan kualifikasi dosennya di lingkungan UII menjadi tugas dan tanggungjawab FIAI.

Sejalan dengan tuntutan mutu pengelolaan perguruan tinggi, maka kedua program studi FIAI; program studi Pendidikan Agama Islam dan Syariah/Ahwal Al-Syakhshiyah/Hukum Islam pada tahun 2015 telah memperoleh perpanjangan akreditasi. Perpanjangan Akreditasi dengan nilai A (Baik Sekali) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan SK BAN PT No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 dan No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015.

Untuk merespon tuntutan masyarakat (pasar kerja), pada tahun akademik 2003/2004 telah dibuka program studi Ekonomi Islam (Ekis). Pembukaan prodi Ekis dengan legalitas SK Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. DJ/178/03. Kemudian pada tahun 2008 di perpanjang dengan mendapat legalitas No. Dj/Dt.IV/HK.00.5/49/2008 tanggal 24 Juni 2008. Pada tahun 2009 telah mendapatkan status akreditasi B dengan nilai 346 berdasarkan SK BAN-PT No. 001/BAN-PT/Ak-VII/S1/III/2009 tanggal 14 Maret 2009 dan diperpanjang dengan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014. Kemudian pada tahun 2019, Program Studi Ekonomi Islam memperoleh status akreditasi A berdasarkan SK BAN-PT No. 2685/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 dan berlakumulai 30 Juli 2019 hingga 30 Juli 2024. Dengan demikian sejak tahun akademik 2003/2004 FIAI UII memiliki 3 (tiga) program studi. Ketiga program studi tersebut yaitu: Syariah/Ahwal Al-Syakhshiyah/Hukum Islam, Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Islam.

a. Visi Misi dan Tujuan FIAI

Visi

Tahun 2030 FIAI UII menjadi rujukan dalam pengembangan hukum Islam, pendidikan agama Islam dan ekonomi Islam yang memiliki komitmen pada keunggulan dan risalah islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah islamiyah.

Misi

1. Menghasilkan sarjana berakhlak mulia yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah dalam bidang Hukum Islam, Pendidikan Islam, dan Ekonomi Islam.
2. Melakukan aktualisasi dan revitalisasi ilmu Hukum Islam, Ilmu Pendidikan Islam dan Ilmu Ekonomi Islam melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah
3. Menjamin system manajerial professional dalam pengelolaan sumberdaya yang dimiliki fakultas.
4. Membina mahasiswa agar berakhlak mulia
5. Menciptakan system manajerial professional dalam pengelolaan sumberdaya yang dimiliki fakultas
6. Memberikan pelayanan prima kepada stakeholder
7. Mengembangkan kerjasama dengan institusi regional, nasional, dan internasional

b. Tujuan Pendidikan

1. Memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerjasama yang multi disipliner
2. Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menemukan solusi masalah yang dihadapi.
3. Mampu menggunakan teknologi informasi sebagai pendukung penjaminan mutu pendidikan.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan ide secara lisan dan tertulis.
5. Memiliki tanggungjawab dan etika profesi di bidangnya masing-masing.
6. Memiliki semangat untuk meningkatkan pengetahuan dan mampu menjadi *uswatunhasanah* di tengah masyarakat.

2. Proses Literasi Zakat di Mahasiswa FIAI UII

Responden yang didapatkan terdiri atas mahasiswa prodi hukum Islam, Ekonomi Islam, Pendidikan Agama Islam FIAI UII berjumlah 100 responden. Mahasiswa FIAI UII dari tiga prodi. adapun jumlah responden untuk masing-masing prodi adalah Angkatan 2014 yaitu 18 responden, Angkatan 2015 yaitu 51 responden dan Angkatan 2015 yaitu 31 responden.

Analisis deskriptif karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik yang ditinjau dari jenis kelamin, usia, tahun angkatan. Deskripsi karakteristik responden disajikan sebagai berikut.

a. Usia

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
21 Tahun	2	2 %
22 Tahun	33	33%
23 Tahun	46	46%
24Tahun	15	15%
25 Tahun	4	4%
Jumlah	100	100,00

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa mahasiswa yang memahami zakat berdasarkan literasi zakat berusia 23 tahun yakni sebanyak 46 orang (46%).

b. Jenis Kelamin

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	50	50
Perempuan	50	50
Jumlah	100	100,00

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang (50%), dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 50 orang (50%). Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memahami zakat berdasarkan

indeks literasi zakat adalah laki-laki dengan perempuan seimbang yaitu 50 mahasiswa (50%).

c. Tahun Angkatan

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan tahun angkatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Angkatan

Tahun Angkatan	Frekuensi	Persentase (%)
2014	18	18
2015	31	31
2014	51	51
Jumlah	100	100,00

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020


Tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan tahun angkatan 2014 sebanyak 18 mahasiswa (18%), tahun angkatan 2015 sebanyak 31 mahasiswa (31%), dan responden dengan tahun angkatan 2015 sebanyak 51 orang (51%). Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memahami zakat berdasarkan indeks literasi zakat tahun angkatan 2015 sebanyak 51 orang (51%).

3. Deskripsi Tingkat Literasi Zakat Mahasiswa FIAI UII

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika, tingkat literasi zakat di mahasiswa FIAI UII diukur menggunakan 30 pertanyaan dengan jawaban benar dan salah dari 100 responden. Dari seluruh pertanyaan di dapatkan total skor sebesar 2631 dengan nilai *mean* sebesar 7,85. Berdasarkan nilai *mean* sebesar 7,85 dikalikan dengan 100 % sehingga diperoleh nilai sebesar 78,5 % yang menunjukkan tingkat literasi zakat pada mahasiswa FIAI UII.

Berikut literasi zakat pada mahasiswa FIAI UII berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner sebanyak 30 item. Adapun penggambarannya sebagai berikut.

1) Zakat secara bahasa yaitu tumbuh,berkembang, subur atau bertambah




Gambar.4 Jawaban Responden Pengertian Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun hasil survei yang dilakukan peneliti diketahui jika dari 100 responden yang semuanya benar mengenai definisi zakat secara bahasa.

2) Tidak berdosa jika tidak membayar zakat




Gambar.5 Jawaban Responden Hukum Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 93% menjawab benar kemudian 7% menjawab salah dari pertanyaan hukum jika tidak membayar zakat.

- 3) **Zakat merupakan bentuk ibadah seperti shalat, puasa dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.**




Gambar. 6 Jawaban Responden Zakat Rukun Islam

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 96% menjawab benar kemudian 4% menjawab salah dari pertanyaan dasar mengenai literasi zakat.

4) Zakat ada nisabnya, sedangkan infaq dan sedekah tidak mengenal nisab




Gambar.7 Jawaban Responden Pengukuran Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 95% menjawab benar kemudian 5 % menjawab salah mengenai nisab zakat.

5) Zakat tidak termasuk rukun Islam




Gambar.8 Jawaban Responden Zakat Rukun Islam

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 94% menjawab benar kemudian 6 % menjawab salah mengenai zakat masuk kedalam rukun Islam.

6) Zakat dan sedekah sama saja




Gambar.9 Jawaban Responden Persamaan zakat dan Shodaqoh

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 93% menjawab benar kemudian 7 % menjawab salah mengenai zakat apakah sama dengan sedekah.

7) Zakat maal (harta) boleh digantikan dengan uang




Gambar.10 Jawaban Responden Zakat Maal

Sumber: Data primer yang diolahtahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 96% menjawab benar kemudian 4 % menjawab salah mengenai zakat maal (harta).

- 8) **Zakat memiliki makna sama dengan donasi karena mendermakan sebagian harta kita kepada pihak tertentu secara sukarela**




Gambar.11 Jawaban Responden Pengertian Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 96% menjawab benar kemudian 4 % menjawab salah mengenai zakat sama dengan donasi.

- 9) **Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak.**




Gambar.12 Jawaban Responden Zakat Maal

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, hampir seluruhnya menjawab benar 99% menjawab benar kemudian 1 % menjawab salah mengenai definisi zakat maal (harta).

10) Zakat hanya diberikan kepada orang miskin saja




Gambar.13 Jawaban Responden Zakat untuk Mustahiq

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 96% menjawab benar kemudian 6 % menjawab salah mengenai pemberian zakat.

11) Membayar zakat berarti menghapus dosa setahun yang lalu




Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Gambar.14 Jawaban Responden Kewajiban Zakat

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 95% menjawab benar kemudian 5 % menjawab salah mengenai zakat bisa menghapus dosa setahun yang lalu

12) Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut muzakki




Gambar.15 Jawaban Responden Muzakki

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 100% menjawab benar mengenai orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut muzakki.

13) Zakat hanya akan membuat kesejahteraan menjadi lebih terpuruk




Gambar.16 Jawaban Responden Pengertian Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 93% menjawab benar kemudian 7 % menjawab zakat membuat kesejahteraan terpuruk.

14) Zakat dapat digantikan dengan emas




Gambar.17 Jawaban Responden Pembayaran Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 97% menjawab benar kemudian 3 % menjawab salah mengenai zakat maal (harta) dapat digantikan dengan emas

15) Perak tidak termasuk harta yang dikenakan zakat




Gambar.18 Jawaban Responden Pembayaran Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 91% menjawab benar kemudian 9 % menjawab salah mengenai salah satu yang masuk terhadap zakat mal (harta).

16) Zakat mal (harta) tidak termasuk jenis-jenis zakat




Gambar.19 Jawaban Responden Zakat Maal

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 91% menjawab benar kemudian 9 % menjawab salah mengenai jenis-jenis zakat

17) Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.




Gambar.20 Jawaban Responden Tentang Mustahiq

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 97% menjawab benar kemudian 3 % menjawab salah mengenai mustahik orang yang berhak menerima zakat

18) Amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya.




Gambar.21 Jawaban Responden Tentang Amil Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 99% hampir semua menjawab benar kemudian 1 % menjawab salah mengenai amil zakat

19) Zakat hanya diberikan pada saat sore hari hari menjelang sholat idul fitri




Gambar.22 Jawaban Responden Kewajiban Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 98% menjawab benar kemudian 2 % menjawab salah mengenai zakat fitrah dibagikan pada pagi hari sebelum idul fitri.

20) Hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.




Gambar.23 Jawaban Responden Hukum Zakat

Sumber: Data primer yang diolahtahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 99% menjawab benar kemudian 1 % menjawab salah mengenai hukum zakat.

21) Zakat merupakan kewajiban dan perkara yang pasti dalam Islam sehingga hukum bagi mereka yang tidak membayar zakat adalah dosa.




Gambar.24 Jawaban Responden Kewajiban Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 97% menjawab benar kemudian 3 % menjawab salah mengenai hukum zakat.

22) Seorang Muslim yang merdeka wajib menunaikan zakat mal, apabila memiliki harta yang mencapai nishâb. Nishâb adalah ukuran standar (minimal) yang ditetapkan syariat untuk dikenai kewajiban zakat. Nishâb ini berbeda-beda sesuai dengan jenis harta




Gambar.25 Jawaban Responden Nishab Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 99% menjawab benar kemudian 1 % menjawab salah mengenai ukuran nishab zakat.

23) Anak yang lahir pada akhir bulan Ramadhan memiliki kewajiban untuk zakat fitrah




Gambar.26 Jawaban Responden Kewajiban Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 95% menjawab benar kemudian 5 % menjawab salah mengenai kewajiban zakat.

24) Golongan yang berhak menerima zakat yaitu golongan Ibnu sabil yaitu orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat




Gambar.27 Jawaban Responden Tentang Mustahiq

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 97% menjawab benar kemudian 3 % menjawab salah mengenai golongan yang menerima zakat.

25) Tugas amil dalam zakat semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.




Gambar.28 Jawaban Responden Tentang Amil Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 100% menjawab benar mengenai tugas amil zakat

26) Muzaki dapat mempercayakan zakat dapat dikelola oleh suatu lembaga zakat




Gambar.29 Jawaban Responden Tentang Muzaki

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 99% menjawab benar kemudian 1 % menjawab salah mengenai definisi muzaki.

27) Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,576 kg




Gambar.30 Jawaban Responden Nishab Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 98% menjawab benar kemudian 2 % menjawab salah mengenai nesaran ukuran zakat fitrah.

28) Syarat harta yang wajib dizakatkan tidak harus menunggu satu tahun




Gambar.31 Jawaban Responden Syarat Wajib Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 97% menjawab benar kemudian 3 % menjawab salah mengenai syarat wajib zakat.

29) Di zaman Rasulullah dan para sahabat, pemungutan dan pengelolaan zakat diserahkan pada amil yang mendapat wewenang penuh dari Rasulullah. Mereka bertugas mencatat kaum Muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikan zakat tersebut kepada mereka yang berhak.




Gambar.32 Jawaban Responden Amil Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 100% menjawab benar mengenai pendistribusian yang menerima zakat pada zaman Rasulullah.

30) Lembaga Amil Zakat perlu memerhatikan kepuasan para muzakki, transparansi dan akuntabilitas lembaganya untuk meningkatkan loyalitas muzakki.



Gambar.33 Jawaban Responden Lembaga Amil Zakat

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Adapun dari hasil survei dari 100 responden mahasiswa FIAI UII, 98% menjawab benar kemudian 2 % menjawab salah mengenai pelayanan pada lembaga amil zakat.

4. Hasil skor literasi Zakat pada Mahasiswa FIAI UII

Tabel 7. Pedoman Pengkategorian Skor Literasi Zakat

Jumlah Skor Benar	Kategori Tingkat Literasi Zakat
$\geq 80\%$	Tinggi
60%-80%	Menengah
$\leq 60\%$	Rendah

Sumber: (Sudijono, 2012)

Cara penghitungan tingkat literasi zakat dengan cara membagi jawaban responden yang benar dengan seluruh pertanyaan kemudian mengalikannya dengan 100%.

Tabel 8. Kategori Tingkat Literasi Zakat secara keseluruhan

Statistik Deskriptif	Persentase Tingkat Literasi Zakat	Kategori
Maximum	100 %	Tinggi
Minimum	73%	Rendah
Mean	79%	Menengah

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020


Skor literasi tertinggi adalah 100% (30 benar dari 30 pertanyaan). Dari tabel 8 menjelaskan bahwa skor persentase literasi Zakat mahasiswa FIAI sebesar 79% dan termasuk kategori menengah

Tabel 9 Kategori Tingkat Literasi Zakat pada Mahasiswa FIAI UII

Kategori	Jumlah	Presentase
Tinggi	17	57%
Menengah	31	23%
Rendah	52	20%
Total	100	100%


Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Pada tabel 9. diketahui bahwa skor literasi tingkat tinggi yaitu berjumlah 17 responden mahasiswa FIAI UII (57%) kemudian pada literasi tingkat menengah yaitu berjumlah 31 responden mahasiswa FIAI UII (23%)



Gambar 2. Diagram Rata-Rata Skor Literasi Zakat Berdasarkan Program Studi pada Mahasiswa FIAI UII

Hasil penelitian mengenai tingkat literasi zakat di Program studi pendidikan Ekonomi Islam angkatan 2014-2016 sebesar 80% atau dapat dikatakan tinggi, Program Studi Pendidikan Hukum Islam tahun angkatan 2014-2016 sebesar 79% atau dapat dikatakan masih menengah, Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun angkatan 2014-2016 sebesar 75% atau dapat dikatakan menengah. Dari hasil yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi zakat tertinggi di Fakultas Ilmu Agama Islam angkatan 2014-2016 sebesar 80% atau dikategorikan tinggi dan tingkat literasi zakat terendah di Fakultas Ilmu Agama Islam yaitu program studi Pendidikan agama islam sebesar 75%.



Gambar 3. Diagram Rata-Rata Skor Literasi Zakat Berdasarkan Jenis Kelamin pada Mahasiswa FIAI UII

Hasil penelitian mengenai skor tingkat literasi zakat berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Skor literasi berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 77% sedangkan skor literasi pada perempuan yaitu sebesar 87%. Dapat dikatakan berdasarkan jenis kelamin skor rata-rata literasi zakat didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 87%.

Jawaban responden untuk setiap indikator pemahaman terhadap pengetahuan dasar zakat :

Tabel 10. Presentase Responden yang Menjawab Pertanyaan Literasi Zakat

Program Studi	Responden n	JenisKelamin n	Rendah <60%	Menengah 60%-80%	Tinggi >80%
EKIS	1	L			100%
EKIS	2	L		73%	
EKIS	3	P			97%
EKIS	4	L		76%	
EKIS	5	P			97%

Program Studi	Responden	JenisKelamin	Rendah <60%	Menengah 60%-80%	Tinggi >80%
EKIS	6	L		73%	
EKIS	7	L		73%	
EKIS	8	L			100%
PAI	9	L		73%	
EKIS	10	L		73%	
HI	11	L		73%	
HI	12	L			97%
HI	13	L		77%	
PAI	14	L		73%	
HI	15	L		73%	
PAI	16	L		73%	
HI	17	P		97%	
PAI	18	L		73%	
HI	19	L		73%	
PAI	20	P		73%	
HI	21	L		73%	
PAI	22	L		73%	
HI	23	P		77%	
PAI	24	L		77%	
HI	25	P		77%	
EKIS	26	L		77%	
EKIS	27	P			97%
EKIS	28	P			97%
EKIS	29	P			97%
EKIS	30	P			100%
PAI	31	L		77%	
EKIS	32	L		77%	
HI	33	L		77%	
HI	34	L			80%
HI	35	L		77%	
PAI	36	L		77%	
HI	37	L		77%	
PAI	38	P		77%	
EKIS	39	P		73%	
EKIS	40	L		73%	
EKIS	41	L		73%	
EKIS	42	P		73%	
EKIS	43	L		73%	
EKIS	44	L		73%	

Program Studi	Responden	Jenis Kelamin	Rendah <60%	Menengah 60%-80%	Tinggi >80%
EKIS	45	L		77%	
EKIS	46	L		77%	
EKIS	47	L		77%	
EKIS	48	L		77%	
PAI	49	L			100%
EKIS	50	L			100%
HI	51	P			80%
HI	52	L			80%
HI	53	L			80%
PAI	54	L			80%
HI	55	P		77%	
PAI	56	L		77%	
EKIS	57	L		77%	
EKIS	58	L		77%	
EKIS	59	L		73%	
EKIS	60	L		73%	
EKIS	61	L		77%	
EKIS	62	L		73%	
EKIS	63	L		73%	
EKIS	64	L		73%	
EKIS	65	L			97%
PAI	66	L		73%	
EKIS	67	L			100%
HI	68	L		73%	
HI	69	L		73%	
HI	70	L		73%	
PAI	71	L		73%	
HI	72	L		73%	
PAI	73	L		77%	
EKIS	74	L		73%	
EKIS	75	L		73%	
EKIS	76	P		73%	
EKIS	77	L			97%
EKIS	78	L		73%	
EKIS	79	P		73%	
EKIS	80	L		77%	
EKIS	81	L		73%	
EKIS	82	L			97%
PAI	83	L		73%	

Program Studi	Responden	Jenis Kelamin	Rendah <60%	Menengah 60%-80%	Tinggi >80%
EKIS	84	P			97%
HI	85	L		73%	
HI	86	L			97%
HI	87	L		73%	
PAI	88	L		73%	
HI	89	L		73%	
PAI	90	L		73%	
EKIS	91	L			97%
EKIS	92	L		73%	
EKIS	93	P			97%
EKIS	94	L		73%	
EKIS	95	P		73%	
HI	96	L		73%	
PAI	97	L		73%	
EKIS	98	P			97%
EKIS	99	L		77%	
EKIS	100	L		77%	

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Pada Tabel 10 menunjukkan persentase responden yang menjawab setiap butir pertanyaan dengan benar serta rata-rata jawaban benar untuk setiap aspek pertanyaan tentang literasi zakat. Dalam aspek pengetahuan umum zakat dapat diketahui rata-rata jawaban responden 30 pertanyaan yang benar yaitu 100%. Rata-rata responden yang menjawab 26-27 pertanyaan mengenai pemahaman literasi zakat dengan benar adalah 78%. Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui tingkat pemahaman literasi zakat pada mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII tahun angkatan 2014-2016 yang paling tinggi adalah pada aspek pemahaman yaitu sebesar 100% yang paling tinggi adalah pada aspek pemahaman literasi zakat yaitu sebesar 73% paling rendah. Selain itu, hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman literasi zakat pada mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII

tahun angkatan 2014-2016 dapat dilihat per program studi yang ada di fakultas tersebut.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki keterbatasan responden dikarenakan pada bulan-bulan dilaksanakannya penelitian ini banyak mahasiswa dari angkatan 2014-2016 yang tidak berada di Fakultas Ilmu Agama Islam UII dikarenakan sedang melaksanakan pembelajaran Dalam Jaringan (daring/online), KKN dan PPL. Selain itu, keterbatasan dalam mencari angket yang sesuai dengan instrumen penelitian Volpe dan Chen, menjadikan proses pelaksanaannya menjadi tertunda dari rencana kegiatan. Penelitian ini juga belum memperhatikan faktor usia, jenis kelamin, nilai indeks prestasi, dan latar belakang demografi responden. Sehingga, diharapkan bahwa penelitian yang lain diharapkan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor tersebut agar diperoleh data yang lebih baik.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat literasi pada mahasiswa FIAI UII sebesar 78.7 % yaitu dari total keseluruhan dibagi jumlah pertanyaan responden 30 kemudian dikali 100%. Hal ini dapat diartikan jika tingkat literasi zakat pada mahasiswa FIAI UII tergolong menengah namun sangat baik. Hasil survei pada 100 responden menjawab benar tentang literasi zakat, seperti definisi zakat secara bahasa; zakat dalam rukun Islam, perbedaan hukum zakat, infaq; shodaqah dan wakaf; perbedaan zakat dan donasi secara umum; jenis-jenis zakat; definisi muzaki; definisi mustahik.

Kemudian pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat seperti hukum membayar zakat; dosa tidak membayar zakat; syarat wajib zakat maal; syarat wajib zakat fitrah. Serta pengetahuan tentang asnaf seperti pengetahuan 8 asnaf; tugas amil; pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW dan transparansi serta akuntabilitas amil dalam mengelola zakat.

Berdasarkan grafik data diatas dapat diketahui bahwa literasi zakat pada mahasiswa FIAI UII terdiri dari angkatan tahun 2012 dan 2014.

Konsep literasi dalam Islam bukanlah suatu yang baru, sebab pada awalnya datangnya Islam di Jazirah Arab, Allah SWT mengutus Malaikat Jibril a.s untuk membawakan wahyu kepada Nabi Muhammas SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1-5, sebagaimana berikut :



أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) أَلَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Artinya : ” Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dia Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang diketahuinya (5)” (QS. 96:1-5)

Islam merupakan agama yang mendorong untuk memupuk budaya literasi yang dimana dalam hal ini membaca dan menulis dikalangan umatnya. Dukungan Islam terhadap literasi juga terbukti dengan adanya perpustakaan pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Pada masa keemasan Islam, tempat ini tidak hanya dianggap sebagai perpustakaan tetapi juga sebagai pusat intelektual dan keilmuan (syukur, 2018).

Analisa terkait definisi zakat secara bahasa menunjukkan bahwa mahasiswa FIAI UII yang berjumlah 100 responden keseluruhan menjawab benar sehingga mereka memahami definisi zakat tersebut. Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang telah diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim, dimana jika seorang muslim mempunyai harta dalam kondisi cukup nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Harta tersebut akan berkurang dari pokoknya sebab dikeluarkan atau dialokasikan kepada pihak lain. Termasuk dari zakat emas dan uang. Oleh karena itu dalam kondisi ini agar memicu muslim yang taat untuk mengembangkan harta yang dimilikinya agar tidak berkurang karena zakat. Terutama dari kalangan mahasiswa yang dimana mahasiswa dapat dikatakan sebagai *agent of change* untuk masyarakat. Zakat memang terlihat mengurangi harta, baik itu pendapatan, maupun pendapatan, maupun tabungan. Namun zakat juga memiliki manfaat yang sangat besar, manfaat zakat yang pertama yaitu dapat menghilangkan gap antara yang kaya dengan yang miskin. Dengan adanya zakat, akan jauh lebih mudah juga untuk menjalin hubungan yang erat antara mereka yang kaya dan miskin. Manfaat yang kedua yaitu untuk mencegah tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang-orang miskin yang dapat merusak dan mengganggu ketertiban masyarakat karena sebagian besar kasus kriminal terjadi karena faktor himpitan ekonomi yang dirasakan oleh para pelakunya.

Pada hakikatnya zakat fitrah dan zakat maal memiliki persamaan, bukan berarti tidak ada perbedaan diantara keduanya. Perbedaan zakat fitrah dan zakat maal yang pertama terlihat dari sisi waktu. Waktu pemberian zakat

fitrah adalah dimulai dari awal bulan Ramadhan ingga menjelang sholat Idul Fitri. Bisa dikatakan bahwa zakat fitrah ini diberikan satu tahun sekali, sedangkan zakat maal waktu pemberian zakatnya tidak tentu, ada yang satu tahun sekali (khusus untuk zakat berupa emas, perak, profesi, dan ternak) dan ada juga yang diberikan setiap kali masa panen (berlaku pada hasil pertanian dan perkebunan). Bahkan ada juga diberikan saat muzakki memilikinya seperti misalnya rikaz. Perbedaan kedua ialah yang dizakatkan. Benda yang dizakatkan untuk zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat atau juga bisa berupa uang yang nilainya sama dengan nilai/harga bahan makanan pokok pada saat itu. Berbeda dengan zakat fitrah, jenis harta yang dikeluarkan sebagai zakat maal lebih bervariasi dan bukan bahan-bahan kebutuhan pokok. Harta yang dizakatkan berupa harta 'bergerak' seperti emas, perak, hasil ternak, buah-buahan dan juga bisa berupa uang.

Jika setiap umat muslim kurang dalam pemahaman terkait jenis zakat, maka dikhawatirkan tidak dijalankannya kewajiban akan zakat maal oleh seorang muslim. Akibatnya jika harta yang tidak ditunaikan zakatnya, selain dosa besar maka harta itu termasuk harta simpanan yang pemiliknya disiksa dengannya pada hari kiamat.

Hasil penelitian menemukan bahwa 100 responden mengetahui dan paham bahwa membayar zakat wajib hukumnya yaitu 100% menjawab benar.

Oleh karena itu, perlu pemberian literasi terkait zakat ini dilakukan dengan melalui forum-forum resmi dan kegiatan-kegiatan yang mengundang

penyelenggara syariah, Kementerian Agama, dan takmir-takmir masjid. Pemberian literasi terkait zakat pada mahasiswa mengacu pada Undang-Undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah dengan melalui forum-forum resmi dan kegiatan-kegiatan resmi yang mengundang penyelenggara syariah, takmir-takmir masjid, serta sasaran dari pemberian literasi zakat tersebut adalah para muslimin dan muslimat yang mengetahui bahwa wajib membayar zakat baik zakat firtah dan yang sudah mencapai nisabnya memnbayar zakat mal (harta).

Peran zakat yang besar dalam aktivitas ekonomi dan hasilnya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan “pemahaman mahasiswa FIAI UII tentang literasi zakat” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat literasi zakat mahasiswa FIAI UII sebesar 78.7 %. Hal ini dapat diartikan jika tingkat literasi zakat pada mahasiswa FIAI UII tergolong tinggi dan baik. Zakat mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang ekonomi umat masyarakat muslim. Sehingga zakat ini dikumpulkan secara kolektif dimana dalam mahasiswa FIAI UII menyalurkan zakatnya kepada Lembaga Amil Infaq dan Shodaqah Universitas Islam Indonesia (LAZIS UII).

Hasil survei pada 100 mahasiswa menjawab sangat setuju dengan menjawab banya yang benar tentang zakat dapat ditunaikan. Meski beberapa responden masih ada yang tidak memahami tentang zakat antara lain 7 mahasiswa tidak mengetahui tenta membayar zakat itu berdosa atau tidak dari 93 mahasiswa menjawab benar. 4 mahasiswa menjawab bahwa zakat bukan merupakan bentuk ibadah yang seharusnya dalam angket dijawab salah dan benar dari 100 mahasiswa yang menjawab benar 96 mahasiswa. Nisab zakat, 5 mahasiswa menjawab salah dari 95 mahasiswa menjawab benar. Zakat termasuk rukun Islam 94 mahasiswa menjawab kebenarannya.

Bukan hanya dengan zakat fitrah saja melainkan dengan zakat maal (harta), yang dimana terdapat 99 mahasiswa memahami definisi dari zakat maal

(harta); keuntungannya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan; hasil pengelolaan dana zakat disalurkan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat; mahasiswa dapat menjawab tahu perbedaan zakat fitrah dan zakat maal; mahasiswa dapat memahami apa saja yang dapat dalam nisabnya sudah wajib untuk dizakatkan seperti zakat emas, perak profesi. ; mayoritas mahasiswa sudah dapat memberika zakat baik itu zakat fitrah mauun zakat maal (harta) bagi yang sudah berpenghasilan; metode literasi zakat yang diinginkan mahasiswa menurut mahasiswa FIAI UII mayoritas menjawab dilakukan pertemuan langsung yang mengkaji tentang zakat contohnya melalui forum pengajian atau diskusi atas pengurus dan anggota masjid dimasing-masing dusun; mengetahui tentang pengertian wakif sebagai pemberi zakat; mengetahui tentang pihak penerima zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka hendaknya dalam meningkatkan literasi zakatpada mahasiswa dapat dilakukan dengan melalui forum-forum resmi dan kegiatan-kegiatan seperti misalnya seminar atau webinar yang mengundang penyelenggara syariah, Kementerian Agama, dan takmir-takmir masjid.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abdullah, A. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). At-Tawassuth.

Abdullah, M. A., Wahab, S. A., Sabar, S., & Abu, F. (2017). Factors determining Islamic financial literacy among undergraduates. *Journal of Emerging Economies & Islamic Research* .

Abdullah, M. F., & Wahyudi, M. S. (2016). IBM Teknologi Perhitungan Zakat bagi Pengurus Aisyiyah. Studi Kasus Inovasi Ekonomi.

Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*.

Abdurrahman, H., & Abdurrahman, Y. (2014). *Bisnis & Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing.

Acmadi. (2008). *Ideologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adib, C. (2017). Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.

Ahmad, M., Palil, R., Aiffah, & Dolah, N. H. (2015). Literature Review on the Knowledge of Islamic Banking Products Among Muslim Entrepreneurs. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*.

- Akila. (2016). Pengaruh Insentif dan Pengawasan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Ecoment Global*.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Al-Tamimi, H. A., & Kalli, A. (2009). Financial literacy and investment decisions of UAE investors. *The Journal of Risk Finance*.
- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Aminar. (2017). Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada BAZNAS Kota Binjai. *At-Tawassuth*.
- Amirullah, M. (2016). Pengaruh Pemahaman, Pendapatan dan Lingkungan Muzakki terhadap Perilaku Membayar Zakat. Naskah Publikasi UII.
- Anwar, A. Z., & Arifin, M. (2018). The Degree of Understanding of Zakat on Profession/Income in Jepara Regency. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.
- Abdurahim, Ahim, Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputido.
- Chikmah, Nur. 2015. Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Sadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang. *Jurnal Fakultas Dakwah dan Komunikasi*.

- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani.
- Didin, Hafidhuddin, dkk. 2008. *The Power Of Zakat: Studi Banding Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press.
- Fahmi, D., Aswin. 2019. Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. *At-Tawassuth*. Volume IV No. 1 Januari - Juni 2019: 1 – 20.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat*. Malang: UIN Malang Press.
- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar penelitian Dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hariwijaya. 2007. *In-Depth Interview*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. 2013. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, J., Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuragustin, Heru. 2018. Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh (Zis) Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Laznas Baitul Maal Hidayatullah Jakarta). *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permana, Nana. 2014. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Lazis Nu Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *Jurnal Syari'ah Dan Ekonomi Islam*.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. 1979. *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*. terj. Mansuruddin Djoely, Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Repaningrum, Ramadhen Dewi. 2012. Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri. *Jurnal Fakultas Dakwah*.
- Setiyowati, Arin. 2017. Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol 2, No 1 (2017).
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Supardi. (2015). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. yogyakarta: UII Press.
- Sumarni. 2017. Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Bmt Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Syari'ah Dan Ekonomi Islam*.
- Syaiful dan Suwarno. 2015. Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu PDM Di Kabupaten Gresik. *Benefit Jurnal Managemen Dan Bisnis*. Volume 19, Nomor 2, Desember 2015: 150-160.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat.
- UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wardhani, Rama Wijaya Kesuma. 2018. Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 2(1), 12-21.



KUESIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan segala kerendahan hati, mohon kesediaan Saudara untuk meluangkan waktunya guna mengisi daftar pertanyaan ini dengan sesungguhnya tanpa beban apapun, sehingga dapat membantu melengkapi data yang sangat saya butuhkan. Adapun pertanyaan ini saya buat dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Tentang Zakat Berdasarkan Literasi Zakat”. Skripsi ini disusun guna melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Jawaban yang Saudara berikan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penelitian saya dan akan memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, atas kesediaan dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat Saya,

Muhammad Ikhsan Nurani
14423056

Identitas Responden

Usia : _____

Jenis Kelamin : _____

Tahun Angkatan : _____

NIM : _____

Petunjuk Pengisian Kuesioner Literasi Wakaf

Berilah tanda *checklist* pada jawaban yang saudara anggap paling sesuai.

Setiap satu pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.

Isi jawaban berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dengan memberikan tanda *check list* pada kolom yang tersedia. Skala B (benar) dan skala S (Salah).

PEMAHAMAN LITERASI ZAKAT			
No	Pernyataan	B	S
1	Zakat secara bahasa yaitu tumbuh, berkembang, subur atau bertambah.		
2	Tidak berdosa jika tidak membayar zakat		
3	Zakat merupakan bentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.		
4	Zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah tidak mengenal nisab.		
5	Zakat tidak termasuk rukun Islam		
6	Zakat dan sedekah sama saja		
7	Zakat boleh digantikan dengan uang		
8	Zakat memiliki makna sama dengan donasi karena mendermakan sebagian harta kita kepada pihak tertentu secara sukarela		
9	Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak.		
10	Zakat hanya diberikan kepada orang miskin saja		
11	Membayar zakat berarti menghapus dosa setahun yang lalu		
12	Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut muzakki		
13	Zakat hanya akan membuat kesejahteraan menjadi lebih terpuruk		
14	Zakat dapat digantikan dengan emas		
15	Perak tidak termasuk harta yang dikenakan zakat		
16	Zakat mal (harta) tidak termasuk jenis-jenis zakat		
17	Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.		
18	Amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh		

	pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya.		
19	Zakat hanya diberikan pada saat sore hari menjelang sholat idul fitri		
20	Hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.		
21	Zakat merupakan kewajiban dan perkara yang pasti dalam Islam sehingga hukum bagi mereka yang tidak membayar zakat adalah dosa.		
22	Seorang Muslim yang merdeka wajib menunaikan zakat mal, apabila memiliki harta yang mencapai nishâb. Nishâb adalah ukuran standar (minimal) yang ditetapkan syariat untuk dikenai kewajiban zakat. Nishâb ini berbeda-beda sesuai dengan jenis harta.		
23	Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari memiliki kewajiban untuk zakat fitrah.		
24	Golongan terakhir yang berhak menerima zakat yaitu golongan Ibnu sabil yaitu orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat		
25	Tugas amil dalam zakat semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.		
26	Muzaki dapat mempercayakan zakat dapat dikelola oleh suatu lembaga zakat		
27	Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,576 kg		
28	Syarat harta yang wajib dizakatkan tidak harus menunggu satu tahun		
29	Di zaman Rasulullah dan para sahabat, pemungutan dan pengelolaan zakat diserahkan pada amil yang mendapat wewenang penuh dari Rasulullah. Mereka bertugas mencatat kaum Muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikan zakat tersebut kepada mereka yang berhak.		
30	Lembaga Amil Zakat perlu memerhatikan kepuasan para muzakki, transparansi dan akuntabilitas lembaganya untuk meningkatkan loyalitas muzakki.		

HASIL KUISIONER EXCEL

Program Studi	Responden	JenisKelamin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EKIS	1	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EKIS	2	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	3	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EKIS	4	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	5	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EKIS	6	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	7	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	8	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PAI	9	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	10	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	11	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	12	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HI	13	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	14	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	15	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	16	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	17	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PAI	18	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	19	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	20	P	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0

HI	21	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	22	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	23	P	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	24	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	25	P	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	26	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	27	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EKIS	28	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EKIS	29	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EKIS	30	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PAI	31	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	32	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	33	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	34	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	35	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	36	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	37	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	38	P	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	39	P	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	40	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	41	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	42	P	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	43	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	44	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	45	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0

EKIS	46	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	47	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	48	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	49	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	50	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	51	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HI	52	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HI	53	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	54	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	55	P	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	56	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	57	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	58	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	59	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	60	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	61	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	62	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	63	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	64	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	65	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	66	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	67	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HI	68	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	69	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	70	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0

PAI	71	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	72	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	73	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	74	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	75	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	76	P	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	77	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	78	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	79	P	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	80	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	81	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	82	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	83	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	84	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HI	85	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	86	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	87	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	88	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
HI	89	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	90	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	91	L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EKIS	92	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	93	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EKIS	94	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	95	P	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0

HI	96	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
PAI	97	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	98	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EKIS	99	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
EKIS	100	L	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1

1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1

1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1

1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1

1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL	PROSENTASE	SKOR MAKS	RATA2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	100%	30	79%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	79%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	100%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	78%

1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	100%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	80%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	100%	30	78%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	100%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	80%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	80%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	80%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%

1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	80%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	79%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	79%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	79%

1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	79%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	80%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	80%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	81%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	79%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	80%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	78%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	79%
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	22	73%	30	81%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	97%	30	83%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	77%	30	77%
TOTAL										2361			


WAWANCARA INFORMAN I

Biodata Partisipan

Nama : Anditriwardimanpatawatari
 Usia : 24
 Pekerjaan : Mahasiswa FIAI
 Waktu : Senin 15 November 2020, pukul 12.13 sampai 12.45
 Lokasi wawancara : Tempat Makan

No	Hasil Wawancara
1	<p>Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ikhsan, di sini saya mahasiswa UII yang sedang melakukan skripsi. Saya mohon dibantu untuk menjawab beberapa pertanyaan ya.</p> <p>Iya mas, saya</p>
2	<p>Baik , Apakah saudara sudah ikut mengisi kuisioner yang saya buat mengenai pemahaman literasi zakat?</p> <p>Sudah mas</p>
3	<p>Terimakasih ya, lalu bagaimana tanggapan saudara sebagai mahasiswa FIAI UII apakah anda sudah memahami mengenai zakat?</p> <p>Jadi gini mas menurut saya itu sangat membantu kepada mahasiswa dikarenakan memang pengetahuan dasar zakat dan juga pemahaman tentang zakat tersebut sudah banyak sekali dibahas namun ukuran dari kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui zakat terkadang tidak dapat diketahui. Beberapa mahasiswa hanya mengamalkan saja karena wajib namun saya yakin banyak juga yang masih lupa dimana kita sebagai muzakki harus memahami ada berapa yg wajib menerima zakat dan juga pengetahuan lainnya</p>
4	<p>Lalu dari kuisioner yang saya bagikan apakah mewakili dari apa yang saudara sampaikan?</p> <p>Iya mas sangat bisa dimengerti untuk diisi oleh saya</p>
5	<p>Apakah saudara mendapatkan mata kuliah mengenai zakat tersebut?</p> <p>Iya mas</p>
6	<p>Boleh disebutkan ada mata kuliah apa saja yang membahas mengenai zakat?</p> <p>Manajemen zakat dan pajak Tafsir Ayat dan hadist Ushul fiqh Fiqh Muamalah Keuangan Publik</p>
7	<p>Apakah saudara juga membayar zakat di LAZIS UII?</p> <p>Iya mas benar yang nantinya lewat rekening kan ya mas di LAZIS UII</p>
8	<p>Lalubagaimana menurut saudara tentang LAZIS UII</p>

	<p>Apakah saudara sambil bekerja,jika saudara bekerja apakah saudara pernah membayar zakat profesi? Saya tidak sambil bekerja mas jadi saya belum pernah membayar zakat profesi</p>
9	<p>Menurut saudara apa perbedaan membayar zakat, ifaq dan shadaqah? Zakat ditentukan nisabnya sedangkan Infaq dan Shadaqah tidak memiliki batas, Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan Infaq boleh diberikan kepada siapa saja.</p>
10	<p>Baik,apakah saudara setuju bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan ummat. Apa alasannya?</p>
11	<p>Iya mas setuju karena dapat membantu orang yang kurrang mampu</p> <p>Baik...saya rasa sudah sangatterbantu dengan informasi saudara tadi. Saya mohon pamit ya....saya mohon maaf jika bertamunya kurang sopan....terimakasih. Sama-sama mas...moga-moga kripsi nya lancar. Baik tri....terimakasih, Assalamualaikum. Walaikumsalam mas</p>



Biodata Partisipan

Nama : Alvian Wahyu Bakti
 Usia : 22
 Pekerjaan : Mahasiswa FIAI
 Waktu : Senin 15 November 2020, pukul 12.13 sampai 12.45
 Lokasi wawancara : Tempat Makan

No	Hasil Wawancara
1	Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ikhsan, di sini saya mahasiswa UII yang sedang melakukan skripsi. Saya mohon dibantu untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Iya mas, saya
2	Baik , Apakah saudara sudah ikut mengisi kuisisioner yang saya buat mengenai pemahaman literasi zakat? Sudah mas
3	Terimakasih ya, lalu bagaimana tanggapan saudara sebagai mahasiswa FIAI UII apakah anda sudah memahami mengenai zakat? Insya Allah sudah faham mas Lalu dari kuisisioner yang saya bagikan apakah mewakili dari apa yang saudara sampaikan? Iya mas sangat bisa dimengerti untuk diisi oleh saya Apakah saudara mendapatkan mata kuliah mengenai zakat tersebut? Iya mas tapi sedikit
4	Boleh disebutkan ada mata kuliah apa saja yang membahas mengenai zakat? Fiqh Pembelajaran Fiqh
5	Apakah saudara juga membayar zakat di LAZIS UII? Tidak mas
6	Lalubagaimana menurut saudara tentang LAZIS UII Apakah saudara sambil bekerja,jika saudara bekerja apakah saudara pernah membayar zakat profesi? Saya tidak sambil bekerja mas jadi saya belum menunaikan zakat profesi
7	Menurut saudara apa perbedaan membayar zakat, ifaq dan shadaqah? Zakat itu sudah ada aturan pengeluarannya dan ada waktunya, kalo infak sodaqoh terserah mau ngasih kapan aja
8	Baik,apakah saudara setuju bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan ummat. Apa alasannya? Iya mas setuju karena zakat dapat membersihkan sebagian harta kita Baik...saya rasa sudah sangatterbantudenganinformasisaudaratadi. Saya mohonpamit
9	ya....sayamohonmaafjikabertamunyakurangsopan....terimakasih.

	<p>Sama-samamas..semogaskripsinyalancar. BaikAlvian....terimakasih, Assalamualaikum. Walaikumsalam mas</p>
--	---



Biodata Partisipan

Nama : Muntashir
Usia : 23
Pekerjaan : Mahasiswa FIAI
Waktu : Senin 15 November 2020, pukul 12.13 sampai 12.45
Lokasi wawancara : Tempat Makan

No	Hasil Wawancara
1	Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ikhsan, di sini saya mahasiswa UII yang sedang melakukan skripsi. Saya mohon dibantu untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Iya mas, saya
2	Baik , Apakah saudara sudah ikut mengisi kuisisioner yang saya buat mengenai pemahaman literasi zakat? Sudah mas
3	Terimakasih ya, lalu bagaimana tanggapan saudara sebagai mahasiswa FIAI UII apakah anda sudah memahami mengenai zakat? Insya Allah sudah bisa difahami Lalu dari kuisisioner yang saya bagikan apakah mewakili dari apa yang saudara sampaikan? Iya mas lumayan bisa dimengerti Apakah saudara mendapatkan mata kuliah mengenai zakat tersebut? Iya mas sudah
4	Boleh disebutkan ada mata kuliah apa saja yang membahas mengenai zakat? Hukum zat dan Mawaris
5	Apakah saudara juga membayar zakat di LAZIS UII? Tidak mas Lalubagaimana menurut saudara tentang LAZIS UII
6	Apakah saudara sambil bekerja,jika saudara bekerja apakah saudara pernah membayar zakat profesi? Saya tidak sambil bekerja mas jadi saya belum menunaikan zakat profesi
7	Menurut saudara apa perbedaan membayar zakat, ifaq dan shadaqah? Menurut saya perbedaan nya, terletak di nominalnya, karena di dalam zakat sudah di tentukan kadar pengeluaran zakat sedangkan infaq dan sadaqah itu tergantung niat mau ngasih berapa.
8	Baik,apakah saudara setuju bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan ummat. Apa alasannya? Bisa, karena pada umumnya zakat dapat membersihkan sebagian harta kita Baik...saya rasa sudah sangatterbantudenganinformasisaudaratadi.

9	<p>Saya mohonpamit ya....sayamohonmaafjikabertamunyakurangsopan....terimakasih. Sama-samamas..semogaskripsinyalancar. BaikAlvian....terimakasih, Assalamualaikum. Walaikumsalam mas</p>
---	---

